



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 15/PIDSUS.TPK/2018/PN.KPG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si.  
Tempat lahir : Tablolong.  
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Juni 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt.040/ Rw.02, Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS/ Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015.  
Pendidikan : S- 2.

Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 19 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 18 Juni 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Juni 2018 s/d 18 Juli 2018;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d sampai dengan 17 Agustus 2018.

---

Putusan Nomor : 15/PIDSUS-TPK/2018/PN.KPG, Hlmn : 1



Terdakwa **YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si.** di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ALEXANDER SABA, SH., MHum dari Kantor Advokat ALEXANDER SABA, SH., MHum & ASSOICATES yang beralamat dan berkantor di Jl. Jalur 40 Sp Enam Tabun RT 04 RW 02 Desa Manulai 1 Kupang 85351, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 33/ SK/Pid.Sus/TPK/2018 tanggal 13 April 2018,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Maret 2018 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi; M.Si tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-UndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi; M.Sioleh karenanya dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi; M.Sitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Hlm. 2 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi; M.Si dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.277.441.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Proposal Permohonan Bantuan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015.
  - 2) Gambar Kerja Membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015.
  - 3) Rekening koran SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015.
  - 4) Laporan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat.
  - 5) Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor : 1085/D3.1/KU/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor : 001/D3.1/KU/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2015 Tanggal 24 Juni 2015, beserta lampiran.
  - 6) Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015.

Hlm. 3 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pedoman pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung SMK Tahun 2015, April 2015.
- 8) Pedoman pengadaan peralatan Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
- 9) Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015.
- 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2015.
- 11) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan USB-SMK TA. 2015.
- 12) Nota Kesepahaman (MOU) Direktur Pembinaan SMK selaku Pihak Pertama dengan Bupati Kupang selaku Pihak Kedua.
- 13) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Nomor : 1163/D3.4//KU/2014 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- 14) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang NTT Tahun 2015.
- 15) Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015.
- 16) Surat Perintah Penyaluran Dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru Tanggal 30 Juni 2015, beserta lampiran.
- 17) Surat Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahap II Tahun 2015 dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kebayoran Baru Tanggal 5 Agustus 2015, berserta lampiran.
- 18) Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Penunjukan YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- 19) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi selaku Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Tanggal 2 November 2015.

Hlm. 4 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 Tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang, Tanggal 27 Juli 2015, beserta lampiran.
- 21) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor : 600/840/PPO/2015 Tentang Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015.
- 22) Berita Acara Serah Terima Produk Gambar Kerja/Bestek dan RAB Pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- 23) Surat pernyataan Bupati Kupang tentang kesediaan dana Sharring Kabupaten Kupang untuk pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- 24) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan (minggu ke 22) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015.
- 25) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan (minggu ke 56) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015.
- 26) Laporan kemajuan fisik pekerjaan dan pertanggung jawaban dana bantuan sosial TA. 2015.
- 27) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan ruang budidaya ternak Ruminansia tahap (30)%.
- 28) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan gedung bangsal ternak tahap (30)%.
- 29) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam produksi tahap (30)%.
- 30) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam induk jantan tahap (30)%.
- 31) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam induk betina tahap (30)%.
- 32) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam pendederan I tahap (30)%.
- 33) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam pendederan II tahap (30)%.
- 34) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan gedung bangsal ikan tahap (30)%.
- 35) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan ruang budidaya ikan air tawar tahap (30)%.

Hlm. 5 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan KM/WC Siswa tahap (30)%.
- 37) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan administrasi, biaya perabot, peralatan, infrastruktur, perencanaan, pengawasan, dan biaya pengelolaan.
- 38) Surat Peringatan Konsultan Pengawas perihal peringatan I keterlambatan pekerjaan.
- 39) Lembaran disposisi Subdit sarana dan prasarana Nomor Agenda 104 tanggal 28 April 2015
- 40) Surat permohonan Bantuan Sekolah jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 012/A-445/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
- 41) Laporan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Buku I dan Buku II.
- 42) Satu bundel kwitansi/ nota belanja bahan bangunan.
- 43) Satu jepitan kwitansi pembayaran honor tukang.
- 44) Satu jepitan kwitansi transport panitia dan transport Kepala Sekolah.
- 45) Tiga lembar kwitansi pembayaran uang yang diterima Ngatiran untuk keperluan belanja bahan bangunan.
- 46) Satu lembar kwitansi biaya pembersihan lokasi pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.10.000.000,-
- 47) Satu lembar kwitansi biaya pembuatan Proposal sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 30 September 2015.
- 48) Dua lembar kwitansi pembayaran biaya Konsultan Perencana USB SMK Negeri 2 Kupang Barat tanggal 21 September 2015 sebesar Rp.32.000.000,- dan tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp.1.000.000.
- 49) Satu lembar kwitansi pembayaran honor Konsultan Pengawas kepada Victor Milla tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp.13.000.000,-
- 50) Satu lembar kwitansi pembelian madu tanggal 09 November 2015 sebesar Rp.1.500.000,-
- 51) Satu lembar kwitansi pembayaran Boplang ruang laboratorium perikanan kepada Yosafat Pellu tanggal 11 November 2015 sebesar Rp.1.000.000.-
- 52) Satu lembar kwitansi penyerahan uang kepada Yosafat Pellu untuk belanja bahan bangunan tanggal 26 November 2015 sebesar Rp.20.000.000,-
- 53) Satu lembar kwitansi pembayaran honor Pengawasan kepada Ogran Nepafay tanggal 26 November 2015 sebesar Rp.1.000.000,-

Hlm. 6 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Surat permohonan pinjam uang dari Bendahara DAK Anggreny S. Toy, S.Pd kepada Kepala Sekolah tanggal 25 November 2015.
- 55) Satu jepitan kwitansi penyerahan uang dari Rahel Maki kepada Anggraeny S. Toy tanggal 27 November 2015 sebesar Rp.250.000.000,-
- 56) Satu lembar kwitansi pembayaran THR Panitia Bansos dan DAK kepada Yosafat Pellu tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp.5.300.000,-
- 57) Satu lembar kwitansi pembayaran pemasangan meteran baru kepada Kogus Selan tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.3.750.000,-
- 58) Satu jepitan surat pernyataan mengundurkan diri dari Bendahara Anggreny S. Tooy, S.Pd. tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran surat-surat lainnya.
- 59) Satu lembar Slip penyetoran uang ke Rekening BNI an. Yosafat A. Y. Pellu, dengan Nomor : 0295204869 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 60) Rekening koran BNI an. Yosafat A. Y. Pellu, dengan Nomor : 0295204869.

**Dikembalikan kepada** SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan berkenan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 24 Juli 2018 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan subsidair, namun apabila Majelis Hakim berkendak lain, maka berikanlah putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (replik) secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) secara tertulis Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hlm. 7 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-

01/P.3.25/Fd.1/02/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

-----Bahwa ia **Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si.** Selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 tanggal 24 Juni 2015 serta Selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 Tanggal 27 Juli 2015, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 07 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada Tahun 2015 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Satker Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan mengalokasikan dana sebesar Rp.64.020.285.000,- (Enam puluh empat milyar dua puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan 35 (tiga puluh lima) lokasi Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia.

-----Bahwa kemudian pada Tanggal 9 April 2015 terdakwa mengajukan Proposal permohonan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang kepada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta dan berdasarkan Proposal permohonan tersebut maka Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Satker pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan

Hlm. 8 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menyetujui dan menetapkan SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang sebagai salah satu SMK Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp.1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1102/D3.4/KU/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana daftar penerima bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) gelombang II Tahun 2015 sebagai berikut :

## DAFTAR PENERIMA

### BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) GELOMBANG II

#### TAHUN 2015

| PROVINSI           | KABUPATEN/<br>KOTA | NO | NAMA SMK                        | NILAI<br>BANTUAN (RP) | NO REKENING<br>PENERIMA |
|--------------------|--------------------|----|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Aceh               | Kab Aceh Tenggara  | 1  | SMK Swasta Perikanan            | 1.778.000.000         | 026301001468300         |
| Aceh               | Kab Aceh Utara     | 2  | SMK Negeri 1 Cot Girek          | 2.046.000.000         | 069001000393307         |
| Banten             | Kota Serang        | 3  | SMK Negeri 7 Kota Serang        | 1.714.000.000         | 008401002241307         |
| Bengkulu           | Kab Seluma         | 4  | SMK Negeri 6 Seluma             | 1.930.000.000         | 355101000125301         |
| Jambi              | Kab Merangin       | 5  | SMK Islam Darul Mua'alla        | 1.700.000.000         | 027501001994302         |
| Jambi              | Kab Tebo           | 6  | SMK Negeri 8 Tebo               | 1.800.000.000         | 355401000121309         |
| Jawa Barat         | Kab Cianjur        | 7  | SMK Al Irsyad                   | 1.412.000.000         | 051701000155307         |
| Jawa Barat         | Kab Sukabumi       | 8  | SMK Swasta Tirta Umrin          | 1.668.000.000         | 009201001406307         |
| Jawa Timur         | Kab Banyuwangi     | 9  | SMK NU Rogojampi                | 1.388.000.000         | 058101000325307         |
| Jawa Timur         | Kab Sumenep        | 10 | SMK Ar Rohman                   | 1.817.000.000         | 009501001102303         |
| Kalimantan Selatan | Kab Tanah Bumbu    | 11 | SMK Negeri 2 Satui              | 2.048.000.000         | 056401000328301         |
| Kalimantan Barat   | Kab Kayong Utara   | 12 | SMK Al Aqwaam Sukadana          | 2.054.000.000         | 481101000128308         |
| Lampung            | Kab Lampung Barat  | 13 | SMK Negeri 1 Batu Ketulis       | 1.896.000.000         | 060301000789309         |
| Lampung            | Kab Lampung Tengah | 14 | SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban    | 1.714.000.000         | 035701001123309         |
| Lampung            | Kab Lampung Utara  | 15 | SMK Kesehatan Fatuhiyyah I      | 1.735.000.000         | 565201000041309         |
| NTT                | Kab Belu           | 16 | SMK Negeri Perbatasan Rai Manuk | 1.602.000.000         | 026701001075307         |
| NTT                | Kab Kupang         | 17 | SMK Negeri 2 Kupang Barat       | 1.664.000.000         | 349001000021303         |
| Riau               | Kab Rokan Hulu     | 18 | SMK Negeri 1 Rambah Hilir       | 1.874.000.000         | 109901000260305         |
| Sulawesi Barat     | Kab Mamuju         | 19 | SMK Swasta YAPMA                | 1.786.000.000         | 021801001944301         |
| Sulawesi Selatan   | Kab Gowa           | 20 | SMK Muhammadiyah Buakkang       | 1.740.000.000         | 022501001227302         |
| Sulawesi Selatan   | Kab Pangkep        | 21 | SMK Negeri 1 Sigeri             | 1.835.000.000         | 022301001031305         |

Hlm. 9 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                  |                    |    |                         |                |                 |
|------------------|--------------------|----|-------------------------|----------------|-----------------|
| Sulawesi Selatan | Kab Wajo           | 22 | SMK Negeri Keera        | 1.730.000.000  | 019501001102301 |
| Sumatera Selatan | Kab Muara Enim     | 23 | SMK Negeri 1 Belimbing  | 1.881.000.000  | 012801000985309 |
| Sumatera Selatan | Kab Penungkal Abab | 24 | SMK Negeri 1 Talang Ubi | 1.881.000.000  | 355701000054300 |
| Sumatera Utara   | Kab Batubara       | 25 | SMK Negeri 2 Limapuluh  | 1.826.000.000  | 109401000148309 |
| JUMLAH           |                    |    |                         | 44.519.000.000 |                 |

-----Bahwa setelah SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maka dibuatlah Nota Kesepahaman (MOU) antara Direktur Pembinaan SMK dengan Bupati Kupang Nomor : 1164/D3.4/KU/2015 Tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Terdakwa selaku Plt. Kepala Sekolah serta selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.

-----Bahwa atas dasar tersebut, maka pada tanggal 11 September 2015 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Satker Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK mentransfer seluruh Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang telah ditetapkan untuk SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang sebesar Rp.1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) ke Rekening SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang di Bank Rakyat Indonesia Unit Naikoten I Kupang.

-----Bahwa setelah Dana Bantuan Pembangunan tersebut diterima di Rekening Sekolah, lalu terdakwa memerintahkan kepada saksi Rahel Maki selaku Bendahara agar bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan pencairan di Bank Rakyat Indonesia Unit Naikoten I Kupang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-
3. Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
4. Tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 669.528.530,-  
**Rp.1.669.528.530,-**

-----Bahwa setelah Dana Bantuan Pembangunan tersebut dicairkan seluruhnya oleh terdakwa dan saksi Rahel Maki, maka terdakwa tidak langsung menggunakan dana tersebut untuk pelaksanaan pembangunan gedung SMK

Hlm. 10 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 2 Kupang Barat melainkan terdakwa justru menyimpan sebagian dana tersebut ke Rekening pribadi terdakwa di Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 0295204869, dengan maksud agar terdakwa bisa mengelola dana tersebut dengan sesuka hati untuk kepentingan pribadinya, hal tersebut telah menunjukkan adanya niat jahat terdakwa untuk tidak melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang dengan baik, pada hal terdakwa mengetahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 (dana masuk rekening Sekolah) sampai dengan tanggal 07 April 2016 sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 Tanggal 13 Maret 2015 serta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1163/D3.4/KU/2014 Tanggal 26 Juni 2015.

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka seharusnya apabila sampai pada batas waktu tanggal 07 April 2016 pekerjaan pembangunan tersebut belum terselesaikan maka seluruh Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang **Wajib** dikembalikan ke Kas Negara.

-----Bahwa sekalipun sampai pada batas waktu tanggal 07 April 2016, terdakwa belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang namun terdakwa tidak menyetorkan kembali dana yang telah diterima tersebut ke Kas Negara akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa seolah-olah terdakwa berniat baik untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat pada hal sebenarnya tidak.

-----Bahwa hal tersebut nampak pada pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat yang sampai dengan sekarang belum diselesaikan seluruhnya serta terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja sehingga masih terdapat adanya kekurangan fisik pekerjaan sebagai berikut :

### REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

| NO | URAIN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA | KONTROL SELISIH HARGA |       |
|----|-----------------|--------------|-----------------------|-------|
|    |                 |              | KURANG                | LEBIH |
|    |                 |              | Rp.                   | Rp.   |
| 1  | 2               | 3            | 4                     | 5     |

Hlm. 11 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |                  |                |              |
|-----|--|------------------|----------------|--------------|
| I   | RUANG KELAS BARU 3 RKB   | 501.066.000,00   | -12.772.896,85 | 1.786.921,06 |
| II  | RUANG BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  | 185.580.000,00   | -1.335.140,45  | 295.783,00   |
|     | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                                      |                  |                |              |
|     | INSTRUKTUR   |                  |                |              |
|     | BANGSAL (Terdiri dari kolam pemijahan, penanganan larva dan pembuatan pakan alami) | 49.488.000,00    | -147.938,00    | 565.577,43   |
|     | KOLAM PENDEDERAN I   | 49.488.000,00    | -49.487.943,73 | -            |
|     | KOLAM PENDEDERAN II  | 49.488.000,00    | -49.488.000,00 | -            |
|     | KOLAM INDUK JANTAN   | 16.496.000,00    | -16.499.686,20 | -            |
|     | KOLAM INDUK BETINA   | 16.496.000,00    | -16.499.686,20 | -            |
|     | KOLAM PRODUKSI   | 49.488.000,00    | -49.500.127,99 | -            |
| III | RUANG BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA   | 230.944.000,00   | -4.867.316,12  | 1.338.930,00 |
|     | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                                      |                  |                |              |
|     | RUANG PENYIMPANAN DAN INSTRUKTUR   |                  |                |              |
|     | RUANG PRODUKSI PAKAN DAN GEDUNG  | 164.960.000,00   | -5.141.147,02  | 3.828.149,31 |
|     | BANGSAL INDUK  |                  |                |              |
|     | BANGSAL KANDANG PEMBESARAN   |                  |                |              |
| IV  | KAMAR MANDI/WC   | 65.984.000,00    | 0,00           | -            |
| A   | JUMLAH (I-XII)   | 1.379.477.999,98 |                |              |
| B   | BIAYA PERABOT  | 100.000.000,00   | 0,00           | -            |
| C   | BIAYA PERALATAN  | 74.500.000,00    | 0,00           | -            |
| D   | BIAYA INFRASTRUKTUR  | 39.000.000,00    | 0,00           | -            |
| E   | PERENCANAAN  | 32.000.000,00    | 0,00           | -            |
| F   | PENGAWASAN   | 26.000.000,00    | 13.000.000,00  | -            |
| G   | BIAYA PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI   | 13.022.000,00    | 0,00           | -            |
| H   | TOTAL  | 1.663.999.999,98 | 218.739.882,56 | 7.815.360,79 |
| I   | DIBULATKAN   | 1.664.000.000,00 |                |              |
|     | SELISIH HARGA = 7.815.360,79 - 218.739.882,56 = - 210.924.521,77                   |                  |                |              |

-----Bahwa selain dari pada itu, terdapat pembangunan kamar mandi dan WC yang tidak ada manfaatnya oleh karena telah rusak sebelum terdakwa menyerahkannya kepada Pemerintah sehingga hal tersebut masih menjadi tanggungjawab dari terdakwa untuk menyelesaikannya namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak menindaklanjutinya.

-----Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa **YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si** sebagaimana diuraikan diatas telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hlm. 12 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1102/D3.4/KU/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 Gelombang II.
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Nomor : 1163/D3.4/KU/2014 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat Tanggal 26 Juni 2015.
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.
6. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015.
7. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015.
8. Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Penunjukan Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.
9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 02 November 2015.

-----Bahwa perbuatan **terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si** sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo (KAP AHT) Malang tanggal 27 November 2017.-----

Hlm. 13 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. Selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 Tanggal 24 Juni 2015 serta Selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 Tanggal 27 Juli 2015, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 07 April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun 2015 terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si diangkat selaku Plt. Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat berdasarkan Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 tanggal 24 Juni 2015 selain melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Pelaksana Tugas, terdakwa juga selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB SMK.
2. Menandatangani Surat Perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana.
3. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada ;
  - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Hlm. 14 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
4. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai dengan Peraturan Perundangan.

-----Bahwa pada Tahun 2015 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Satker Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan mengalokasikan dana sebesar Rp.64.020.285.000,- (Enam puluh empat milyar dua puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan 35 (tiga puluh lima) lokasi Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia.

-----Bahwa kemudian pada Tanggal 9 April 2015 terdakwa mengajukan Proposal permohonan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang kepada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta dan berdasarkan Proposal permohonan tersebut maka Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Satker pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menyetujui dan menetapkan SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang sebagai salah satu SMK Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp.1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1102/D3.4/KU/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana daftar penerima bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) gelombang II Tahun 2015 sebagai berikut :

## DAFTAR PENERIMA

### BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) GELOMBANG II TAHUN 2015

| PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA   | NO | NAMA SMK               | NILAI<br>BANTUAN (RP) | NO REKENING<br>PENERIMA |
|----------|----------------------|----|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Aceh     | Kab Aceh<br>Tenggara | 1  | SMK Swasta Perikanan   | 1.778.000.000         | 026301001468300         |
| Aceh     | Kab Aceh<br>Utara    | 2  | SMK Negeri 1 Cot Girek | 2.046.000.000         | 069001000393307         |

Hlm. 15 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |                    |           |                                  |                       |                        |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Banten             | Kota Serang        | 3         | SMK Negeri 7 Kota Serang         | 1.714.000.000         | 008401002241307        |
| Bengkulu           | Kab Seluma         | 4         | SMK Negeri 6 Seluma              | 1.930.000.000         | 355101000125301        |
| Jambi              | Kab Merangin       | 5         | SMK Islam Darul Mua"alla         | 1.700.000.000         | 027501001994302        |
| Jambi              | Kab Tebo           | 6         | SMK Negeri 8 Tebo                | 1.800.000.000         | 355401000121309        |
| Jawa Barat         | Kab Cianjur        | 7         | SMK Al Irsyad                    | 1.412.000.000         | 051701000155307        |
| Jawa Barat         | Kab Sukabumi       | 8         | SMK Swasta Tirta Umran           | 1.668.000.000         | 009201001406307        |
| Jawa Timur         | Kab Banyuwangi     | 9         | SMK NU Rogojampi                 | 1.388.000.000         | 058101000325307        |
| Jawa Timur         | Kab Sumenep        | 10        | SMK Ar Rohman                    | 1.817.000.000         | 009501001102303        |
| Kalimantan Selatan | Kab Tanah Bumbu    | 11        | SMK Negeri 2 Satui               | 2.048.000.000         | 056401000328301        |
| Kalimantan Barat   | Kab Kayong Utara   | 12        | SMK Al Aqwaam Sukadana           | 2.054.000.000         | 481101000128308        |
| Lampung            | Kab Lampung Barat  | 13        | SMK Negeri 1 Batu Ketulis        | 1.896.000.000         | 060301000789309        |
| Lampung            | Kab Lampung Tengah | 14        | SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban     | 1.714.000.000         | 035701001123309        |
| Lampung            | Kab Lampung Utara  | 15        | SMK Kesehatan Fatuhiyyah I       | 1.735.000.000         | 565201000041309        |
| NTT                | Kab Belu           | 16        | SMK Negeri Perbatasan Rai Manuk  | 1.602.000.000         | 026701001075307        |
| <b>NTT</b>         | <b>Kab Kupang</b>  | <b>17</b> | <b>SMK Negeri 2 Kupang Barat</b> | <b>1.664.000.000</b>  | <b>349001000021303</b> |
| Riau               | Kab Rokan Hulu     | 18        | SMK Negeri 1 Rambah Hilir        | 1.874.000.000         | 109901000260305        |
| Sulawesi Barat     | Kab Mamuju         | 19        | SMK Swasta YAPMA                 | 1.786.000.000         | 021801001944301        |
| Sulawesi Selatan   | Kab Gowa           | 20        | SMK Muhammadiyah Buakkang        | 1.740.000.000         | 022501001227302        |
| Sulawesi Selatan   | Kab Pangkep        | 21        | SMK Negeri 1 Sigeri              | 1.835.000.000         | 022301001031305        |
| Sulawesi Selatan   | Kab Wajo           | 22        | SMK Negeri Keera                 | 1.730.000.000         | 019501001102301        |
| Sumatera Selatan   | Kab Muara Enim     | 23        | SMK Negeri 1 Belimbing           | 1.881.000.000         | 012801000985309        |
| Sumatera Selatan   | Kab Penungkal Abab | 24        | SMK Negeri 1 Talang Ubi          | 1.881.000.000         | 355701000054300        |
| Sumatera Utara     | Kab Batubara       | 25        | SMK Negeri 2 Limapuluh           | 1.826.000.000         | 109401000148309        |
|                    |                    |           | <b>JUMLAH</b>                    | <b>44.519.000.000</b> |                        |

-----Bahwa setelah SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maka dibuatlah Nota Kesepahaman (MOU) antara Direktur Pembinaan SMK dengan Bupati Kupang Nomor : 1164/D3.4/KU/2015 Tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Plt. Kepala Sekolah serta selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.

-----Bahwa atas dasar tersebut, maka pada tanggal 11 September 2015 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Hlm. 16 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Satker Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK mentransfer seluruh Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang telah ditetapkan untuk SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang sebesar Rp.1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) ke Rekening SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang di Bank Rakyat Indonesia Unit Naikoten I Kupang.

-----Bahwa setelah Dana Bantuan Pembangunan tersebut diterima di Rekening Sekolah, lalu terdakwa memerintahkan kepada saksi Rahel Maki selaku Bendahara agar bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan pencairan di Bank Rakyat Indonesia Unit Naikoten I Kupang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-
3. Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
4. Tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 669.528.530,-

**Rp.1.669.528.530,-**

-----Bahwa setelah Dana Bantuan Pembangunan tersebut dicairkan seluruhnya oleh terdakwa dan saksi Rahel Maki, maka terdakwa tidak langsung menggunakan dana tersebut untuk pelaksanaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat melainkan terdakwa justru menyimpan sebagian dana tersebut ke Rekening pribadi terdakwa di Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 0295204869, dengan maksud agar terdakwa bisa mengelola dana tersebut dengan sesuka hati untuk kepentingan pribadinya, hal tersebut telah menunjukkan adanya niat jahat terdakwa untuk tidak melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang dengan baik, pada hal terdakwa mengetahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 (dana masuk rekening Sekolah) sampai dengan tanggal 07 April 2016 sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 Tanggal 13 Maret 2015 serta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1163/D3.4/KU/2014 Tanggal 26 Juni 2015.

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka seharusnya apabila sampai pada batas waktu tanggal 07 April 2016 pekerjaan pembangunan tersebut belum terselesaikan maka seluruh Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah

Hlm. 17 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang **Wajib** dikembalikan ke Kas Negara.

-----Bahwa sekalipun sampai pada batas waktu tanggal 07 April 2016, terdakwa belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang namun terdakwa tidak menyetorkan kembali dana yang telah diterima tersebut ke Kas Negara akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa seolah-olah terdakwa berniat baik untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat pada hal sebenarnya tidak.

-----Bahwa hal tersebut nampak pada pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat yang sampai dengan sekarang belum diselesaikan seluruhnya serta terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja sehingga masih terdapat adanya kekurangan fisik pekerjaan sebagai berikut :

| REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA |  |                |                       |              |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------|
| NO                                  | URAIN PEKERJAAN  | JUMLAH HARGA   | KONTROL SELISIH HARGA |              |
|                                     |  |                | KURANG                | LEBIH        |
|                                     |  |                | Rp.                   | Rp.          |
| 1                                   | 2  | 3              | 4                     | 5            |
| I                                   | RUANG KELAS BARU 3 RKB   | 501.066.000,00 | -12.772.896,85        | 1.786.921,06 |
| II                                  | RUANG BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  | 185.580.000,00 | -1.335.140,45         | 295.783,00   |
|                                     | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                                      |                |                       |              |
|                                     | INSTRUKTUR   | -              |                       |              |
|                                     | BANGSAL (Terdiri dari kolam pemijahan, penanganan larva dan pembuatan pakan alami) | 49.488.000,00  | -147.938,00           | 565.577,43   |
|                                     | KOLAM PENDEDERAN I   | 49.488.000,00  | -49.487.943,73        | -            |
|                                     | KOLAM PENDEDERAN II  | 49.488.000,00  | -49.488.000,00        | -            |
|                                     | KOLAM INDUK JANTAN   | 16.496.000,00  | -16.499.686,20        | -            |
|                                     | KOLAM INDUK BETINA   | 16.496.000,00  | -16.499.686,20        | -            |
|                                     | KOLAM PRODUKSI   | 49.488.000,00  | -49.500.127,99        | -            |
| III                                 | RUANG BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA   | 230.944.000,00 | -4.867.316,12         | 1.338.930,00 |
|                                     | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                                      |                |                       |              |
|                                     | RUANG PENYIMPANAN DAN INSTRUKTUR   |                |                       |              |
|                                     | RUANG PRODUKSI PAKAN DAN GEDUNG  | 164.960.000,00 | -5.141.147,02         | 3.828.149,31 |
|                                     | BANGSAL INDUK  |                |                       |              |
|                                     | BANGSAL KANDANG PEMBESARAN   |                |                       |              |
| IV                                  | KAMAR MANDI/WC   | 65.984.000,00  | 0,00                  | -            |

Hlm. 18 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                                    |                  |                |              |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| A  | JUMLAH (I-XII)                     | 1.379.477.999,98 |                |              |
| B  | BIAYA PERABOT                      | 100.000.000,00   | 0,00           | -            |
| C  | BIAYA PERALATAN                    | 74.500.000,00    | 0,00           | -            |
| D  | BIAYA INFRASTRUKTUR                | 39.000.000,00    | 0,00           | -            |
| E  | PERENCANAAN                        | 32.000.000,00    | 0,00           | -            |
| F  | PENGAWASAN                         | 26.000.000,00    | 13.000.000,00  | -            |
| G  | BIAYA PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI | 13.022.000,00    | 0,00           | -            |
| H  | TOTAL                              | 1.663.999.999,98 | 218.739.882,56 | 7.815.360,79 |
| I  | DIBULATKAN                         | 1.664.000.000,00 |                |              |
| SELISIH HARGA = 7.815.360,79 - 218.739.882,56 = - 210.924.521,77 |                                    |                  |                |              |

-----Bahwa selain dari pada itu, terdapat pembangunan kamar mandi dan WC yang tidak ada manfaatnya oleh karena telah rusak sebelum terdakwa menyerahkannya kepada Pemerintah sehingga hal tersebut masih menjadi tanggungjawab dari terdakwa untuk menyelesaikannya namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak menindaklanjutinya.

-----Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si sebagaimana diuraikan diatas telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1102/D3.4/KU/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 Gelombang II.
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang

Hlm. 19 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 1163/D3.4/KU/2014 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat Tanggal 26 Juni 2015.

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.
6. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015.
7. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015.
8. Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Penunjukan Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.
9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 02 November 2015.

-----Bahwa perbuatan terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo (KAP AHT) Malang tanggal 27 November 2017.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 12 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum gugur demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hlm. 20 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum di atas, Penuntut Umum dalam tanggapannya tanggal 17 April 2018 yang isinya memohon supaya Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 19 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-01/P.3.25/Fd.1/02/2018 tanggal 20 Maret 2018, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Yosafat A.Y. Pellu, S.Pi., M.Si berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/P.3.25/Fd.1/02/2018 tanggal 20 Maret 2018;
4. Menanggukhan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. IR. WINARNO SOETRISNO, MM,**

- Bahwa Saksi dalam pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor : 1085/D3.1 /KU/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor : 001/D3.1/KU/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2015 tanggal 24 Juni 2015, sedangkan tugas pokok saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengacu pada Peraturan Presiden RJ Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu :

Hlm. 21 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
    - 1) spesifikasi teknis barang jasa
    - 2) harga perkiraan sendiri (HPS)
    - 3) rancangan kontrak
  - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
  - c. menandatangani kontrak
  - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
  - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - f. melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
  - g. menyalurkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PAKPA setiap triwulan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut diatas, dalam hal diperlukan PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PATCPA:
    - 1) perubahan paket pekerjaan dan/atau
    - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan
  - b. menetapkan tim pendukung
  - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan
  - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
- Bahwa Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015.
- Bahwa awalnya ada permohonan berupa proposal dari Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Bupati, kemudian saksi membentuk Tim Verifikasi untuk mengecek ke Lokasi apakah Proposal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Dan menurut laporan dari Tim Verifikasi kepada saksi bahwa USB SMK Negeri 2 Kupang Barat memenuhi syarat.

Hlm. 22 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang TA. 2015 bersumber dari Dana APBN murni Tahun 2015, dan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa setelah Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Pembangunan, lalu saksi membuat MOU antara KPA dengan Bupati serta Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi selaku PPK dengan Kepala Sekolah dalam hal ini Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si, kemudian atas dasar tersebut lalu kami mengajukan permintaan pencairan dana kepada KPN untuk ditransfer ke Rekening SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- Bahwa jumlah Dana yang dialokasikan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang TA. 2015 sebesar Rp. 1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) telah ditransfer ke Rekening BRI SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Nomor : 3490-01-000021-303 Tanggal 11 September 2015.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak dana diterima direkening tim Pendiri/SMK.;
- Bahwa menurut saksi selaku Kepala Sekolah yang harus bertanggungjawab karena anggaran diterima dan dikelola oleh selaku kepala Sekolah dan juga selaku kepala Sekolah juga telah menandatangani Surat Pernyataan Mutlak pada hari Senin tanggal 2 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan bertanggungjawab secara mutlak seluruh pembangunan yang bersumber dari DAK TA. 2015 berupa kegiatan pembangunan 3 ruang kelas baru dan rumah dinas guru yang bersamaan dengan pembangunan Bantuan Sosial Unit Sekolah Baru dalam satu satuan pendidikan dan tahun anggaran yang sama serta dampak dikemudian hari.
- Bahwa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang TA. 2015 sampai saat ini belum selesai dikerjakan oleh karena sampai dengan saat ini belum ada laporan sama sekali dan selaku Kepala Sekolah kepada saksi selaku Pejabat Pembuat

Hlm. 23 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen maupun ke Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta.

- Bahwa laporan yang dimaksud adalah berupa :
  1. Laporan Awal yaitu : paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak dana diterima direkening tim pendiri SMK.
  2. Laporan 30% yaitu : dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender penerima dana bantuan sudah harus membuat laporan 30%.
  3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pekerjaan selesai penerima dana sudah harus membuat laporan akhir.
- Bahwa seharusnya setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang, tim pendiri/ selaku Kepala SMK harus melaporkannya kepada saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen akan tetapi sampai dengan saat ini belum pernah ada laporan yang kami terima.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun Kasubdit Sarana dan Prasarana SMK telah menindaklanjuti dengan menelpon langsung kepada selaku Kepala Sekolah serta saksi juga telah menelpon ke Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang an. Ibu Yayuk untuk meminta semua laporan tersebut dan pada tanggal 11 Desember 2017 baru kami menerima Laporan pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat tersebut dari sehingga kami belum bisa memastikan kebenaran dari isi laporan tersebut karena belum dilakukan verifikasi.
- Bahwa saksi beberapa kali secara lisan sudah memerintahkan kepada terdakwa agar segera mengembalikan seluruh dana tersebut ke Kas Negara akan tetapi apabila sampai dengan sekarang belum menyetorkan kembali seluruh dana tersebut maka tanggung jawabnya ada pada terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Dra. YAYUK EKO YULIA HARDANIARI, MT.,

- Bahwa saksi kenal dengan Yosafat Pellu sebagai Plt. Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat namun terkait dengan hubungan pekerjaan maupun hubungan darah saksi tidak punya hubungan dengan .
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupten Kupang sejak tahun 2015 sampai dengan 25 April 2016 saksi diberhentikan dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

Hlm. 24 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.12/01/BKD.KAB. KPG/2015 Tanggal 15 Januari 2015.
  - Bahwa benar Tugas pokok saksi sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kupang adalah : Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan menuntaskan kebijakan di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang sesuai dengan kebijakan Nasional dan Propinsi serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan.
  - Bahwa benar dana Bantuan Untuk Pembangunan tugas saksi adalah:
    - a. Menyampaikan proposal USB SMK yang diajukan oleh Bupati atau dinas Pendidikan yang disetujui oleh Bupati
    - b. Menetapkan Tim Pendiri USB SMK, Tim Perencana dan Tim Pengawas USB SMK.
    - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan pembangunan USB SMK sesuai dengan ketentuan.
    - d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dilakukan.
    - e. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan USB SMK dari sekolah.
    - f. Melakukan serahterima dan pencatatan aset bantuan pembangunan USB SMK sesuai dengan peraturan perundangan.
    - g. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan antara Tim pendiri/ Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tugas saksi adalah :
- a. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi prasarana dan sarana pendidikan di sekolah di bantu oleh Tim teknis.
  - b. Melakukan seleksi sekolah calon penerima alokasi DAK bidang pendidikan tahun Anggaran 2015 berdasarkan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana dan sarana pendidikan.
  - c. Melakukan perencanaan alokasi jumlah sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2015.
  - d. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan TA 2015 dengan Kepala Sekolah penerima DAK.

Hlm. 25 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberikan bimbingan teknis dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di sekolah
- f. Membuat rencana alokasi jumlah SD, SMP, SMA dan SMK yang akan menerima DAK per kecamatan dan melakukan seleksi terhadap calon sekolah penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- g. Mengusulkan nama-nama SD, SMP, SMA dan SMK berserta alokasi dana bagi calon penerima DAK bidang pendidikan TA 2015 kepada Bupati berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan.
- h. Melakukan sosialisasi program DAK bidang DIKDASMEN kepada Sekolah dan Komite sekolah penerima DAK bidang pendidikan TA 2015.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- j. Melaporkan pelaksanaan DAK bidang pendidikan TA 2015 kepada Dirjen DIKDASMEN.
- Bahwa benar ada Petunjuk Teknis yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2015, sedangkan untuk Dana Bantuan Pembangunan berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan USB SMK 2015.
- Bahwa pengelolaan dana berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan USB SMK tahun 2015 secara swakelola, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 menggunakan dua cara yaitu untuk pengadaan prasarana dilaksanakan dengan Swakelola sedangkan pengadaan sarana mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan diperuntukan untuk Pembangunan prasarana SMK secara swakelola, sedangkan Dana Alokasi Khusus diperuntukan untuk mendanai sarana dan prasarana bidang pendidikan dimana untuk prasarana dilakukan secara swakelola sedangkan pengadaan sarana dilakukan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah Yosafat A. Pellu, S.Pi, M.Si yang mana beliau juga merangkap sebagai Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015.

Hlm. 26 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Kupang pernah ada beberapa SMK pernah menerima USB SMK antara lain SMK Negeri 1 Kupang Barat dan SMK Negeri 1 Amabi Oefeto Timur sehingga berdasarkan informasi tersebut sehingga Plt. Kepala Sekolah (Yosafat Pellu, S.Pi., M.Si) SMK Negeri 2 Kupang Barat berinisiatif menemui saksi dirumah untuk berkonsultasi terkait pengajuan proposal serta mekanismenya, sehingga saksi menyarankan untuk mengajukan draf proposal Pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat ke kantor;
- Selanjutnya draft proposal yang dibuat oleh Kepala Sekolah berdasarkan Juknis Tahun sebelumnya saksi tandatangi dengan mengetahui Bupati Kupang selain itu dilampirkan juga beberapa SK sebagaimana syarat pengajuan proposal antara lain draf SK Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Dinas;
- Bahwa selanjutnya setelah dikirim proposal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Sekolah selaku Ketua Tim Pendiri SMK bersama Tim Perencana dan Pengawas dipanggil mengikuti Bimtek di Jakarta pada Akhir Juni 2015 terkait proposal yang diajukan, disamping itu Bimtek tersebut membahas tentang arahan perbaikan Proposal dengan Pagu Dana yang sudah ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan Jukni 2015 yang menjadi acuan (baru dibagikan pada saat Bimtek), Penandatanganan Surat Perjanjian yang disaksikan oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah selesai Bimtek Tim Pendiri wajib memperbaiki Proposal dan lampirannya dengan tenggang waktu yang sudah ditetapkan untuk dikirim kembali ke Kementerian untuk proses selanjutnya, dan apabila semua persyaratan terpenuhi maka dana akan dicairkan melalui rekening Tim Pendiri USB.
- Bahwa Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Kupang barat telah memperbaiki proposal tersebut karena saksi telah menandatangani proposal perbaikan tersebut berserta lampirannya antara lain SK Tim Perencana dan SK Tim Pengawas yang sebelum proposal perbaikan dimana Tim Perencana dan Pengawas disatukan kemudian setelah diperbaiki Tim Perencana dan Tim Pengawas dipisahkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila proposal tidak diperbaiki sesuai Juknis Tahun 2015 dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan maka Tim Pendiri USB tidak akan menerima dana transfer Pembangunan USB SMK.

Hlm. 27 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi lisan dari Kepala Sekolah Dana Untuk pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat masuk kerekening sekolah seluruhnya pada bulan November 2015.
- Bahwa untuk dana Bantuan Pembangunan mekanismenya adalah awalnya Dinas pendidikan memverifikasi SMK yang masih darurat kemudian Dinas bekerjasama dengan Kepala Sekolah guna menyusun proposal dan kemudian proposal tersebut diajukan ke Kementerian Pendidikan. Setelah proposal dinyatakan disetujui oleh kementerian pendidikan kemudian pihak kementerian mengundang Tim Pendiri USB SMK, Tim Perencana dan Tim pengawas mengikuti Bimtek di Jakarta sekaligus penandatanganan surat perjanjian antara Kepala Sekolah/ Tim Pendiri USB SMK dengan kementerian Pendidikan disaksikan oleh saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang.
- Bahwa untuk mendapatkan Dana Bantuan Pembangunan dalam pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat maka saksi bersama kepala sekolah hanya sebatas mengajukan proposal saja sesuai dengan kondisi sekolah dilapangan yang kemudian proposal tersebut disetujui oleh Kementerian pendidikan di Jakarta sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Kementerian pendidikan dalam memberikan bantuan Dana Pembangunan bagi SMK Negeri 2 Kupang Barat. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
  - a. Memenuhi kriteria umum yaitu :
    - Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai siswa yang cenderung stabil atau meningkat
    - Sekolah memiliki Kepala Sekolah defenitif.
    - Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki ijin opersional
      - Bangunan sekolah berada dilahan milik sendiri
      - Sekolah telah mengisi data pokok pendidikan menengah
  - b. Memenuhi kriteria khusus yaitu diprioritaskan bagi sekolah yang ruang kelasnya belum mencukupi dan memiliki lahan/ tempat yang cukup.
- Bahwa sesuai kewenangan yang terbatas, saksi melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan dikarenakan pelaporan serta pertanggungjawaban hasil program bantuan USB SMK secara Fisik, Adminsitasi dan Keuangan ditujukan kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Saksi selaku Kepala Dinas PPO hanya mendapat tembusan;

Hlm. 28 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang hingga diberhentikan saksi tidak pernah menerima tembusan laporan tersebut dan juga tidak menerima penyerahan aset.
- Bahwa tanggung jawab pekerjaan ada pada yang melakukan Perjanjian terkait pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat, selaku kepala Dinas saksi selama menjabat hingga April 2016 tidak pernah menerima laporan dan aset, dapat juga saksi jelaskan saksi tidak menerima arsip proposal yang sudah disetujui maupun surat perjanjian Kerjasama, sehingga kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga hanya sebatas menerima tembusan laporan dan pertanggungjawaban dan juga dalam Juknis 2015 tidak mengatur secara detail mekanisme Pembinaan dan Pengawasan terkait Pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Dana Bantuan Pembangunan tahun 2015 dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus tidak ada larangan akan tetapi berdasarkan prinsip dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2015 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor : 9 Tahun 2015 BAB III Tentang Prinsip Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Pasal 3 huruf ( f ) menentukan bahwa Manfaat yaitu pelaksanaan program/ kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdayaguna bagi sekolah. Selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor : 162/D/KEP/KP/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah TA 2015 pada VII tentang Acuan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah TA 2015 butir 3 menentukan bahwa Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara untuk itu perlu mempertimbangkan :
  - c. Kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah
  - d. Kualitas
  - e. Kemudahan perawatan
  - f. Ketersediaan bahan dan alat
  - g. Jangka waktu penggunaan

Hlm. 29 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan tersebut di atas maka asas manfaat dalam memberikan Dana Alokasi Khusus pada pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat tidak terpenuhi karena jumlah siswa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yakni 10 (sepuluh) orang siswa kelas 12 dan 15 (lima belas) orang kelas 10 (dua rombongan belajar) sudah tercukupi oleh pembangunan USB SMK dengan menggunakan Dana Bantuan Pembangunan sehingga pemberian Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat seharusnya tidak perlu lagi. Dan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan pendekatan persuasif kepada Kepala Sekolah dan Ketua Komite untuk mengalihkan Dana pembangunan 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) ke sekolah lain yang lebih membutuhkan, disamping itu juga saksi mengajukan Rencana Pengalihan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) ke sekolah lain yang lebih membutuhkan melalui sidang Perubahan Anggaran di DPRD Kab. Kupang TA 2015 sesuai mekanisme persidangan di DPRD Kab. Kupang akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kab. Kupang terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Kab. Kupang TA 2015 ternyata rencana pengalihan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) yang saksi ajukan tersebut tidak diterima, tetapi justru Badan Anggaran dalam hasil pembahasannya menegaskan agar pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat tetap dibangun di Kecamatan Kupang Barat sesuai SK Bupati Kupang.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus ada Surat Perjanjian yaitu :
  - Surat Perjanjian Nomor : 600/430/PPO/2015 tanggal 10 November 2015 Tentang Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp.555.782.700,- (Lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
  - Surat Perjanjian Nomor : 600/432/PPO/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (Meubeler) sebesar Rp. 247.675.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kedua Surat perjanjian tersebut diatas ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat.

Sedangkan Dana Bantuan Pembangunannya saksi tidak ingat lagi akan tetapi saksi mendandatangani dimana Surat Perjanjian tersebut saksi selaku Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang sebagai saksi.

Hlm. 30 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan gedung SMK Neg. 2 Kupang Barat tersebut pada pokoknya berisi tentang :
  - Jangka waktu pelaksanaan yaitu 35 (tiga puluh lima) hari Kalender terhitung mulai saat diterimanya Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan TA 2015 di Rekening Pihak Kedua/ pihak sekolah.
  - Pihak Kedua mulai melaksanakan pekerjaan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung mulai saat diterimanya DAK Bidang Pendidikan TA 2015 di Rekening Pihak Kedua/ pihak sekolah.
  - Pelaksanaan kegiatan paling lambat berakhir pada tanggal 14 Desember 2015 dan sudah dapat digunakan pada akhir Desember 2015.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pernah menandatangani SK Pembentukan Tim Pendiri, SK pembentukan Tim Perencana dan Tim Pengawas pada pembangunan SMK Neg. 2 Kupang Barat yang bersumber dari Dana Bantuan Pembangunan.
- Bahwa benar, saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang yang menandatangani kedua Surat Keputusan tersebut pada tanggal 27 Juli 2015.
- Bahwa Tim Pendiri USB SMK Neg. 2 Kupang Barat adalah :
  - Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi (Kepala Sekolah/ Penanggung jawab)
  - Robby Ginting, S.Pi (Ketua Tim Kegiatan)
  - Rahel Maki (Bendahara)
  - Marlin Laituy (Sekretaris)
  - Munawir Malongi (Ketua Unit Sarana dan prasarana pendidikan)
- Bahwa Tim Perencana USB SMK Neg. 2 Kupang Barat adalah :
  - Sudarwisno Djono, ST (Ketua Tim)
  - Silas Yonathan Katu, ST (Anggota)
  - Isak Kankang, ST (Anggota)
  - Edelbetus Pisa, ST (Anggota)
  - Yosep A. Mali (Anggota)
- Bahwa tentang uraian tugas dapat saksi jelaskan bahwa :
  1. Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) mempunyai tugas adalah :
    - Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB SMK.
    - Menandatangani Surat Perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana.
    - Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :  
Hlm. 31 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang.
- Direktorat Pembinaan SMK yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang.
- Menyiapkan dokumen untuk serahterima aset kepada pemerintah Kab. Kupang sesuai dengan peraturan perundangan.
- 2. Tim Perencana mempunyai tugas adalah :
  - Membuat gambar said/ master plan
  - Membuat gambar pra rencana, rencana dan detail
  - Membuat program kerja pelaksanaan
  - Menyiapkan perhitungan konstruksi bangunan yang diperlukan
  - Membuat gambar kerja rencana pembangunan
  - Menyusun analisa harga satuan pekerjaan
  - Membuat RAB pekerjaan pembangunan
  - Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan
- 3. Tim Pengawas mempunyai tugas adalah :
  - Membantu tim pembangunan mengarahkan dan membimbing kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung.
  - Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan di lokasi
  - Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan
  - Membuat laporan kemajuan pekerjaan
- Bahwa masing-masing Tim tersebut yaitu Tim Perencana dan Tim Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Kab. Kupang.
- Bahwa pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yaitu lamanya pekerjaan 35 (tiga puluh lima) hari Kalender terhitung sejak Dana masuk Rekening Pihak Kedua/ pihak sekolah. Sedangkan pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Dana Bantuan Pembangunan yaitu lamanya pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak Dana masuk Rekening Pihak sekolah.
- Bahwa sesuai hasil monitoring yang saksi lakukan pada awal bulan Desember 2015, pekerjaan pembangunan USB SMK Neg. 2 Kupang Barat baik yang bersumber dari Dana Bantuan Pembangunan maupun Dana Alokasi Khusus belum selesai dikerjakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan khusus untuk DAK tanggal 14 Desember 2015. Sedangkan untuk pekerjaan yang bersumber dari Dana Bantuan

Hlm. 32 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan sampai pada batas akhir tanggal 08 April 2016 belum selesai.

- Bahwa mengenai hambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung USB SMK Neg. 2 Kupang Barat saksi tidak mengetahui secara detail akan tetapi sesuai dengan informasi lisan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada saksi bahwa Dana baru masuk ke rekening Sekolah pada bulan November 2015.
- Bahwa jumlah keseluruhan adalah :

Dana Bantuan Pembangunan sebesar Rp. 1.664.000.000,-

Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 808.675.000,- +

Rp. 2.472.675.000,-

- Bahwa untuk Dana Bantuan Pembangunan ditransfer 100% masuk ke Rekening Pihak Kedua/ pihak Sekolah yaitu sebesar Rp. 1.664.000.000,- sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus ditransfer melalui tiga tahap yaitu :

### **Untuk pembangunan rumah dinas guru al :**

Tahap I : 40 % sebesar Rp.99.070.000,-

Tahap II : 30 % sebesar Rp. 74.302.500,-

Tahap III : 30 % sebesar Rp. 74.302.500,-

### **Untuk pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) al :**

Tahap I : 40 % sebesar Rp. 222.313.080,-

Tahap II : 30 % sebesar Rp. 166.734.810,-

Tahap III : 30 % sebesar Rp. 166.734.810,-

- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi laporan hasil pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus adalah Pejabat Penanggung jawab Teknis Kegiatan (PPTK). Sedangkan pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Dana Bantuan Pembangunan penanggung jawabnya adalah Kepala Sekolah secara langsung. Sehingga Kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai Ketua Tim Pendiri USB SMK Neg. 2 Kupang Barat harusnya membuat laporan pekerjaan ke Direktorat Pembinaan SMK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang. Akan tetapi selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang saksi tidak pernah menerima tembusan laporan tertulis terkait hasil pekerjaan pembangunan SMK Neg 2 Kupang Barat dari Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab.
- Bahwa untuk pencairan Dana Bantuan Pembangunan Kepala Sekolah sebagai Ketua Tim Pendiri USB SMK sekaligus sebagai penanggung

Hlm. 33 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab bertanggung penuh terhadap administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB SMK. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus saksi yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), namun pada pencairan anggaran pekerjaan pembangunan gedung SMK Neg. 2 Kupang Barat saksi baru menandatangani SPM untuk pencairan anggaran tahap I untuk RKB = 40 % sebesar Rp.222.313.080,- dan Tahap I untuk rumah dinas guru sebesar Rp. 99.070.000,-

- Bahwa untuk Dana Bantuan Pembangunan telah ditransfer semuanya (100 %) ke Rekening Sekolah yaitu Rp. 1.664.000.000,- sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus sepengetahuan saksi baru ditransfer tahap I (40%) ke Rekening Sekolah yaitu untuk RKB sebesar Rp. 222.313.080,- dan untuk rumah dinas guru sebesar Rp. 99.070.000,-
- Bahwa dalam rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Dinas PPO TA 2015 saksi selaku pengguna anggaran mengajukan perubahan penerima DAK (3 RKB) dari SMKN 2 Kupang Barat kesekolah lain yang lebih membutuhkan dengan alasan:
  - Agar SMK Negeri 2 Kupang Barat mengelola dana USB SMK dengan lebih baik;
  - Tidak memenuhi salah satu kriteria umum dana DAK;
  - Kebutuhan 3 RKB dari dana DAK sudah terjawab dari Dana
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kupang terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kupang TA 2015 memutuskan sesuai nomor 1 poin ketiga yaitu ; Pembangunan SMKN 2 Kupang Barat tetap dibangun di Kecamatan Kupang Barat sesuai SK Bupati Kupang.  
Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. SUDARWISONO DJONO, ST.

- Bahwa saksi terkait perkara sebagai Ketua Tim Perencana Pembangunan USB SMKN 2 Kupang Barat TA 2015;
- Bahwa anggaran pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun Anggaran 2015 bersumber dari Dana Bansos 2015 yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pagu anggaran Rp.1.664.000.0000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) dan sedangkan yang bersumber dari DAK tahun 2015 Kabupaten Kupang saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat yang Hlm. 34 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Bansos TA. 2015 dan DAK TA. 2015 adalah Sebagai Ketua Tim Perencana Dana Bansos TA. 2015 dan sedangkan untuk DAK TA. 2015 saksi tidak terlibat.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Perencana adalah untuk dana Bansos TA. 2015 saksi tidak mengetahuinya namun saksi dihubungi oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat yakni Yosafat Pellu, S.Pi untuk dibantu membuat RAB Proposal usulan Pembangunan Unit Sekolah Baru, dimana awal mula saksi bertemu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat awal tahun 2015 selanjutnya Kepala Sekolah meminta bantuan untuk membuat RAB usulan pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat, selanjutnya hasil RAB tersebut saksi berikan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat, kemudian sekitar pertengahan tahun 2015 saksi dihubungi Kepala Sekolah untuk berangkat ke Jakarta untuk Bimtek terkait RAB yang telah saksi buat, namun saksi tidak bisa mengikutinya oeh karena saat itu saksi sedang berada di Sumba Tengah, dan saksi meminta Pak Silas Katu untuk menggantikan saksi; Selanjutnya setelah selesai Bimtek dan Proposal disetujui selanjutnya saksi membuat RAB sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) sebesar Rp.1.664.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) dari proposal yang kami ajukan Rp.3.564.353.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh empat tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah); Dapat saksi jelaskan juga nilai yang tertuang diproposal tersebut atas permintaan dari Kepala Sekolah Yosafat Pellu;
- Bahwa khusus untuk Gambar Kerja dibuat oleh Pak Silas Katu, ST sedangkan untuk RAB dan Time Schedule dibuat oleh saksi dan Pak Isak Kangkan.
- Bahwa ketika Penyelidik menunjukan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang Nomor : 600/840/PPO/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat, Dapat saksi jelaskan saksi baru melihat SK tersebut hari ni, namun saksi pernah diberikan Format usulan oleh kepala Sekolah untuk mengisi Ketua Tim dan anggota, dapat saksi jelaskan sebenarnya dari awal saksi hanya ingin membantu agar sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat mendapat dana dari Pemerintah, format tersebut saksi berpikir hanya usulan saja.
- Bahwa Item pekerjaan yang saksi usulkan setelah proposal kami disetujui adalah sebagai berikut :

Hlm. 35 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No  | Uraian Pekerjaan  | Jumlah Harga (Rp) | Bobot (%) |
|---|---|-------------------|-----------|
| 1.  | Ruang Kelas Baru 3 RKB  | 501.066.000,-     | 30.11     |
| 2.  | Ruang Budidaya Ikan Air Tawar   | 185.580.000,-     | 11.15     |
|   | Laboratorium Hama Penyakit, Ruang Penyimpanan Instruktur Bangsal (terdiri dari Kolam pemijahan, penanganan larva dan pembuatan pakan alami) | 49.488.000,-      | 2.97      |
|   | Kolam Pedederan I   | 49.488.000,-      | 2.97      |
|   | Kolam Pedederan II  | 49.488.000,-      | 2.97      |
|   | Kolam Induk Jantan  | 16.496.000,-      | 0.99      |
|   | Kolam Induk betina  | 16.496.000,-      | 0.99      |
|   | Kolam Produksi  | 49.488.000,-      | 2.97      |
| 3.  | Ruang Budidaya Ternak Ruminansia  |                   |           |
|   | Laboratorium hama penyakit, ruang penyimpanan dan instruktur ruang produksi pakan dan gudang  | 230.944.000,-     | 13.88     |
|   | Ruang produksi pakan dan gudang, bangsal induk, bangsal kandang pembesaran  | 164.960.000,-     | 9.91      |
| 4.  | Kamar mandi/WC  | 65.984.000,-      | 3.97      |
| A.  | Jumlah (1-4)  | 1.379.477.999.98  | 82.90     |
| B.  | Biaya Perabot   | 100.000.000,-     | 6.01      |
| c.  | Biaya Peralatan   | 74.500.000,-      | 4.48      |
| D.  | Biaya Infrastruktur   | 39.000.000,-      | 2.34      |
| E.  | Perencanaan   | 32.000.000,-      | 1.92      |
| F.  | Pengawasan  | 26.000.000,-      | 1.56      |
| G.  | Biaya Pengelolaan dan Administrasi  | 13.022.000,-      | 0.78      |
| H.  | Total   | 1.663.999.999,-   | 100.00    |
| I.  | Dibulatkan  | 1.664.000.000,-   |           |
| Terbilang : SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA RUPIAH |   |                   |           |

- Bahwa dalam proposal kami tidak mengajukan item pekerjaan untuk Biaya Perabotan, Biaya peralatan dan biaya infrastruktur namun dalam RPD telah termuat biaya tersebut sehingga kami hanya menyesuainya;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat tahun 2015 selama 4 (empat) bulan sesuai dengan time schedule.
- Bahwa saksi bekerja tidak berdasarkan perjanjian/kontrak kerja akan tetapi hanya atas dasar kemanusiaan untuk membantu sekolah karena Kepala Sekolah Yos Pellu meminta bantuan kepada kami.
- Bahwa saksi telah menerima upah saksi sebagai perencana sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setelah dipotong pajak diserahkan sendiri oleh Pak Yos Pellu selaku Kepala Sekolah setelah

Hlm. 36 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan produk Perencanaan dan kuitansi bukti penerimaan uang juga tidak dipegang oleh saksi, ada pada pak Yos Pellu, ST.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

#### 4. SILAS YONATHAN KATU, ST

- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Perencana pada Pembangunan Gedung SMK Neg. 2 Kupang Barat Kab. Kupang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa letak pembangunan SMK N 2 Kupang Barat beralamat di Desa Oetmatunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
- Bahwa pembangunan SMK N 2 Kupang Barat tersebut di laksanakan sekitar bulan September tahun 2015 namun waktunya secara pasti saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan secara Swakelola sehingga tidak ada kontraktornya.
- Bahwa Pelaksana Pembangunan SMK N.2 Kupang Barat tersebut adalah kepala sekolah yang bernama saudara Yosafat A.Y Pellu, S.Pi sekaligus sebagai Ketua pembangunan.
- Bahwa anggaran pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun Anggaran 2015 bersumber dari Dana Bansos T.A 2015 yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pagu Anggaran Rp. 1.664.000.0000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Perencana Dana Bansos TA. 2015 dan sedangkan untuk DAK TA. 2015 saksi tidak terlibat.
- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagai Anggota Tim Perencana Dana Bansos TA. 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang Nomor :600/840/PPO/2015 tanggal 27 Juli 2015 adalah sebagai berikut:
  - Melakukan pendataan untuk kebutuhan bangunan baru.
  - Membuat gambar site/ master plan.
  - Membuat pra rencana dan detail.
  - Membuat program kerja pelaksana yang berisi jadwal dan urutan pekerjaan dan kurva S.
  - Survei harga bahan bangunan.
  - Jadwal pengadaan bahan dan penggunaan peralatan dengan memperlihatkan kualitas yang sesuai.
  - Menyiapkan perhitungan konstruksi bangunan yang diperlukan.

Hlm. 37 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat gambar kerja rencana pembangunan yang terdiri dari tata letak bangunan atau site plan, denah, tampak, potongan.
- Instalasi listrik dan penerangan.
- Instalasi air bersih dan sanitasi.
- Gambar detail yang meliputi pondasi, kolom, pasangan dinding, atap, kuseng, plafon, kuda-kuda sesuai dengan kaidah konstruksi tahan gempa.
- Menyusun anahsa harga pekerjaan (daftar harga bahan dan upah kerja).
- Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- Bahwa kami bekerja berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015. Sedangkan Surat Keputusan (SK) sebagai Tim Perencana sampai dengan saat ini kami belum terima walaupun kami sudah meminta kepada saudara Yosafat A. Y Pellu, S.Pi.
- Bahwa saksi baru melihat SK tersebut hari ini dan tidak pernah diberikan SK tersebut, dan kami anggota tim pernah meminta SK Tim Perencana kepada saudara Yosafat Pellu, S.Pi, tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa dari dinas belum memberikan SK Tim Perencana tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat proposal usulan kepada Kementerian Pendidikan, bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Kepala Sekolah Yosafat Pellu, dapat juga saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui nama saksi diusulkan dalam proposal agar dimasukan sebagai anggota Tim Perencana dan Pengawas oleh Sudarwisno sebagai syarat utama pengajuan proposal dimana saksi memasukan nama serta ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal proposal terkait pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat di Jakarta pada saat kegiatan Bimtek dalam rangka Penandatanganan dan penjelasan teknis terkait pelaksanaan pembangunan.
- Bahwa saksi di Jakarta atas permintaan dari Pak Sudarwisno Djono untuk mengikuti Kegiatan Bimtek pada tanggal 27 Juni 2015 di Hotel [BIS Jakarta dekat Mangga Dua, dimana saksi mewakili pak Sudarwisno sebagai Ketua Tim Perencana, saksi sempat menolak karena tidak mempunyai biaya untuk berangkat namun Pak Sudarwisno menjelaskan bahwa Kepala sekolah Yosafat Pellu yang menanggung biaya pergi, dimana waktu itu saksi tidak mengenal Yosafat Pellu dan saksi bertemu

Hlm. 38 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali di Bandara Eltari Kupang pada saat pemberangkatan ke Jakarta;

- Selanjutnya di Jakarta kami mengikuti kegiatan selama 2 (dua) hari dimana di tempat kegiatan sudah berada Pak Yanto orang dari Dinas PPO Kabupaten Kupang;
- Yang dibahas adalah terkait Bantuan Sosial tahun 2015 dimana dalam pelaksanaannya khusus untuk NTT Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang mendapat dana Bansos, kabupaten Kupang sendiri berdasarkan Proposal yang diajukan kepada Kementrian sebesar Rp.3,6 Miliar, yang di setujui sebesar Rp. 1.664.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) oleh Kementrian dijelaskan agar pelaksanaan pembangunana disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat dengan dana yang ada, dengan tidak mengabaikan kualitas, fungsi dan kekokohan;
- Bahwa panitia Bimtek menjelaskan ada dana pendampingan/support dari Kabupaten Kupang sebesar 30% dari nilai yang disetujui untuk mendukung pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- Bahwa keesokan hari tanggal 29 Juni 2015 saksi pulang sendiri ke Kupang dimana biaya pulang saksi dibiayai oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; Selanjutnya dana yang di tanggulasi awal oleh kepala sekolah (Yosafat Pellu, S.Pi) sudah saksi ganti kembali setelah pulang dari Jakarta karena alasan beliau bahwa uang tersebut adalah dana komite.
- Bahwa yang berangkat dari Kupang untuk mengikuti Bimtek di Jakarta adalah saksi bersama saudara Yosafat A.Y PelJu, S.Pi setelah sampai di Jakarta baru kami bertemu dengan saudara Yanto yang menurut info dari pak Yosafat A.Y Pellu, S.Pi bahwa pak Yanto adalah orang utusan, sedangkan utusan darimana saksi tidak tahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah pulang dari Jakarta saksi membuat konsep berdasarkan Pedoman pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung SMK dengan pagu anggaran yang dialokasikan, hasil produk kami seperti Gam bar Kerja, RAB dan Time Schedule, yang saksi serahkan ke Ketua Komite selanjutnya menentukan titik koordinat pembangunan (pematokan) bersama Tim Perencana, Ketua Komite dan Kepala Sekolah sedangkan untuk Tim Pengawas tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi menyerahkan ke ketua komite karena memang diperintah oleh kepala sekolah karena jarak rumah saksi dekat dengan Ketua komite

Hlm. 39 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alfons Laitui), setelah kami serahkan dokumen selanjutnya kami menentukan titik koordinat;

- Bahwa item pekerjaan yang saksi usulkan setelah proposal kami setuju adalah sebagai berikut:

| No  | Uraian Pekerjaan   | Jumlah Harga (Rp) | Bobot (%) |
|---|--|-------------------|-----------|
| 1.  | Ruang Kelas Baru 3 RKB   | 501.066.000,-     | 30.11     |
| 2.  | Ruang Budidaya Ikan Air Tawar  | 185.580.000,-     | 11.15     |
|   | Laboratorium Hama Penyakit, Ruang Penyimpanan Instruktur Bangsa (terdiri dari Kolam pemijahan, penanganan larva dan pembuatan pakan alami) | 49.488.000,-      | 2.97      |
|   | Kolam Pedederan I  | 49.488.000,-      | 2.97      |
|   | Kolam Pedederan II   | 49.488.000,-      | 2.97      |
|   | Kolam Induk Jantan   | 16.496.000,-      | 0.99      |
|   | Kolam Induk betina   | 16.496.000,-      | 0.99      |
|   | Kolam Produksi   | 49.488.000,-      | 2.97      |
| 3.  | Ruang Rudidaya Ternak Ruminansia Laboratorium hama penyakit, ruang penyimpanan dan instruktur ruang produksi pakanda gudang                | 230.944.000,-     | 13.88     |
|   | Ruang produksi pakanda gudang, bangsal induk, bangsal kandang pembesaran   | 164.960.000,-     | 9.91      |
| 4.  | Kamar mandi/WC   | 65.984.000,-      | 3.97      |
| A.  | Jumlah (1-4)   | 1.379.477.999,98  | 82.90     |
| B.  | Biaya Perabot  | 100.000.000,-     | 6.01      |
| C.  | Biaya Peralatan  | 74.500.000,-      | 4.48      |
| D.  | Biaya Infrastruktur  | 39.000.000,-      | 2.34      |
| E.  | Perencanaan  | 32.000.000,-      | 1.92      |
| F.  | Pengawasan   | 26.000.000,-      | 1.56      |
| G.  | Biaya Pengelolaan dan Administrasi   | 13.022.000,-      | 0.78      |
| H.  | Total  | 1.663.999.999,-   | 100.00    |
| I.  | Dibulatkan   | 1.664.000.000,-   | !         |
| <b>Terbilang: SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA RUPIAH</b> |  |                   |           |

- Bahwa benar kami yang membuat produk perencanaan namun kami bagi tugas dalam tim kerja dimana khusus Gambar Kerja saksi yang membuatnya sedangkan RAB dan Analisa satuan Bahan serta Schedule yang membuat Pak Isak Kangkan dan Pak Sudarwisono.
- Bahwa saksi jelaskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat tahun 2015 selama 4 (empat) bulan sesuai dengan time schedule.
- Bahwa dengan anggaran yang tersedia dan jangka waktu yang telah ditentukan apabila dilaksanakan akan sesuai dengan output yang direncanakan baik itu kualitas maupun dari segi waktu.
- Bahwa Saksi bekerja tidak berdasarkan perjanjian/kontrak kerja akan tetapi hanya atas dasar Surat Keputusan (SK) yang mana Surat Keputusan (SK) tersebut belum kami terima sampai dengan saat ini.

Hlm. 40 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima upah saksi sebagai perencana sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebelum dipotong pajak dan diserahkan sendiri oleh Pak Yos Pellu selaku Kepala Sekolah kepada pak Wisnu selanjutnya pak wisnu datang ke rumah di Alak bersama pak Isak untuk membagikan sesuai dengan output kerja dan beban kerja masing-masing Tim Perencana.
  - Bahwa sebelum tim kami memulai pekerjaan membuat gambar kerja dan RAB terlebih dahulu Tim kami melakukan pendataan / survei lokasi yang dilakukan oleh semua anggota tim perencana
  - Bahwa benar bahwa gambar kerja yang di tunjukan oleh Penyidik adalah gambar kerja yang kami anggota tim perencana buat.
  - Bahwa bangunan yang di bangun sudah sesuai dengan gambar perencanaan yang kami buat namun di lapangan karena kondisi kontur tanah yang tidak rata sehingga daiam pelaksanaan ada perubahan tata letak bangunan agak sei / agak serong.
  - Bahwa tidak pernah ada koordinasi dari pihak pelaksana pekerjaan selama proses pekerjaan berlangsung sampai dengan selesai.
  - Bahwa pada saat pematokan awal kami di libatkan karena kami yang harus tentukan titik nol untuk elevasi pondasi pembangunan gedung bam 3 (tiga) ruang kelas.
  - Bahwa menurut penglihatan saksi bahwa kemiringan tanah tempat lokasi pembangunan gedung SMK N.2 Kupang Barat adalah kurang lebih 35 derajat.
  - Bahwa kalau berdasarkan hasil pemantauan saksi di lapangan, secara garis besar semuanya sudah sesuai dengan gambar kerja, namun yang tidak sesuai dengan gambar kerja adalah kolam penderan yang mana daiam gambar kerja sistem pekerjaannya adalah sistem cor beton artinya bahwa kolam tersebut tanahnya di gali dulu baru di buat kolam dengan cara di cor, namun daiam faktanya kolam tersebut di buat dengan cara pasangan batako dan tidak di tanam ke daiam tanah sehingga tidak ada beban dinding yang menyebabkan dinding retak
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 5. RAHEL MAKI

- Bahwa benar tugas saksi di SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah sebagai pegawai administrasi namun ketika ada pembangunan SMK Neg 2 Kupang Barat maka saksi diangkat sebagai bendahara Dana Bantuan Pembangunan pada pembangunan SMK Neg. 2 Kupang Barat berdasar

Hlm. 41 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.

- Tugas saksi selaku bendahara dana bantuan pembangunan adalah :
  - 1) Bersama kepala sekolah mencairkan uang di Bank BRI Unit Naikoten I Kupang.
  - 2) Bersama-sama dengan ketua panitia an. Robi Ginting serta konsultan dan kepala sekolah mengurus pembelanjaan bahan bangunan.
  - 3) Membuat administrasi penggunaan dana bantuan pembangunan.
  - 4) Bahwa selain dari tugas yang saksi jelaskan diatas, kami sebagai Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015 juga mempunyai tugas sbb:
    - a. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot, pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB SMK.
    - b. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana.
    - c. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang serta Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan yang disetujui oleh Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kupang.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari selaku Kepala Sekolah bahwa awalnya mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan Nasional, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi prosesnya. Kemudian sekitar bulan September 2015 baru memberitahukan kepada saksi agar bersama-sama dengan pergi ke Bank BRI Unit Naikoten I Kupang untuk mencairkan uang.
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah sebesar Rp.1.665.604.734,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang ditransfer sekaligus langsung ke Rekening pihak Sekolah.
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan yang diterima sebesar Rp.1.665.604.734,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam

Hlm. 42 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dipergunakan untuk pembangunan USB SMK Neg. 2 Kupang Barat dengan perincian sbb :

- a. Pekerjaan 3 ruang kelas baru (tahap 30%) Rp.136.126.425,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
  - b. Pekerjaan ruang budidaya ternak ruminansia (tahap 30%) Rp.62.279.500,- (enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
  - c. Pekerjaan bangsal ternak (tahap 30%) Rp.30.198.000,- (tiga puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - d. Pekerjaan ruang budi daya ikan air tawar (tahap 30%) Rp.48.54.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
  - e. Pekerjaan gedung bangsal ikan (tahap 30%) Rp.22.747.500,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - f. Pekerjaan Kolam pendederan I (tahap 30%) Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - g. Pekerjaan kolam pendederan II (tahap 30 %) Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - h. Pekerjaan Kolam induk jantan (tahap 30%) Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
  - i. Pekerjaan kolam induk betina (tahap 30%) Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - j. Pekerjaan kolam produksi (tahap 30%) Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - k. Pekerjaan km/wc siswa (30%) Rp.28.370.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - l. Pekerjaan administrasi, biaya perabot, peralatan, infrastruktur, pengawasan dan pengelolaan (tahap 30%) Rp.40.356.600,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat, telah dibentuk Tim Pendiri yaitu: berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor: 800/839/PPO/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015 dengan susunan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK sbb :

Hlm. 43 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi (Kepala Sekolah/ Penanggung jawab).
  - b. Robby Ginting, S.Pi (Ketua Tim kegiatan).
  - c. Rahel Maki (Bendahara)
  - d. Marlin Laituy (Sekretaris)
  - e. Munawir Malongi (Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan).
- Bahwa mengenai surat perjanjian saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa setahu saksi yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja adalah Konsultan Perencanaan.
  - Bahwa Rapat bersama Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Panitia pernah dilaksanakan dalam rangka pembentukan Panitia, dan setelah Panitia terbentuk kemudian diadakan rapat lagi.
  - Bahwa saksi hadir dalam rapat tersebut dan rapat tersebut hanya membahas mengenai pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat.
  - Bahwa awalnya Kepala Sekolah memberitahukan kepada saksi kalau Dana Bantuan Pembangunan untuk pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat sudah masuk di Rekening Sekolah, sehingga Kepala Sekolah memerintahkan kepada saksi selaku Bendahara agar bersama-sama dengan Kepala Sekolah untuk pergi melakukan pencairan di Bank BRI Unit Naikoten I Kupang sehingga kemudian saksi pun ikut bersama-sama dengan Kepala Sekolah ke Bank BRI Unit Naikoten untuk melakukan pencairan uang.
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah melakukan pencairan Dana Bantuan Pembangunan untuk pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Bank BRI Unit Naikoten I Kupang sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pencairan I Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
    - b. Pencairan II tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
    - c. Pencairan III tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)
    - d. Pencairan IV tanggal 26 November 2015 sebesar Rp.669.528.530,- (Enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Hlm. 44 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Kepala Sekolah melakukan pencairan I pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian penggunaannya sbb :
  - Bayar kepada an. NGATIRAN selaku Kepala Tukang pertama pada tanggal 17 September 2015 uang sebesar sekitar Rp.78.500.000,-
  - Bayar kepada untuk pembersihan lokasi uang sebesar Rp.10.000.000,-
  - Belanja ATK dll sehingga total uang yang terpakai adalah Rp.90.638.500,- maka sisa uang pada saat pencairan I adalah sebesar Rp.9.361.500,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2015 dilakukan pencairan kedua sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaannya sbb :
  - Bayar kepada NGATIRAN untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp.39.000.000,- pada tanggal 21 September 2015.
  - Bayar kepada NGATIRAN untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp.78.500.000,- pada tanggal 23 September 2015.
  - Bayar kepada NGATIRAN sebagai ongkos tukang sebesar Rp.1.000.000,- pada tanggal 30 September 2015.
  - Bayar biaya Konsultan Perencana sebesar Rp.28.320.000,- pada tanggal 21 September 2015.
  - Ganti biaya proposal kepada ROBI GINTING sebesar Rp.2.000.000,-
  - Belanja ATK dll sehingga total uang yang terpakai pada pencairan kedua sebesar Rp.187.452.000,- dan sisa Rp.21.909.500,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi bersama Kepala Sekolah melakukan pencairan uang tahap III sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaannya sbb :
  - Bayar ongkos tukang, bayar mebeleur, belanja bahan bangunan, uang transport dan ATK sebesar Rp.370.347.900,- sehingga sisa uang sebesar Rp.351.561.600,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2015 saksi bersama dengan Kepala Sekolah melakukan pencairan terakhir (keempat) sebesar Rp.669.528.530,- sehingga dijumlahkan dengan sisa uang pada pencairan ketiga maka sebesar Rp.1.021.090.130,- dengan rincian penggunaannya sbb:
  - meminta untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 26 November 2015.

Hlm. 45 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta uang untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp.500.000.000,- pada tanggal 27 November 2015.
- Bayar konsultan pengawas Rp.13.000.000,- pada tanggal 11 Januari 2016.
- Bayar kepada Bendahara DAK an. ANGGRAENI S. TOY, S.Pd sebagai pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- pada tanggal 27 November 2015.
- Sisanya untuk bayar ongkos tukang, belanja bahan bangunan, belanja ATK sebesar Rp.238.090.130,-
- Bahwa jumlah anggaran untuk pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat yang diterima oleh Sekolah dari Kementerian Pendidikan berupa Dana Bantuan Pembangunan sebesar Rp. 1.665.604.734,- telah habis dipakai untuk belanja bahan bangunan serta bayar ongkos tukang, kecuali sejumlah Rp.250.000.000,- yang dipinjam oleh Bendahara DAK an. ANGRENY S. TOY, S.Pd atas perintah Kepala Sekolah namun sampai dengan sekarang saksi tidak tahu sudah dikembalikan ataukah belum.
- Bahwa mengenai Laporan Kemajuan fisik pekerjaan dan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dana Bantuan Pembangunan Tahun 2015 untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang maupun ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta saksi tidak mengetahuinya. Akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa Laporan Kemajuan fisik pekerjaan dan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dana Bantuan Pembangunan Tahun 2015 tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas kemudian diserahkan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah meminta saksi untuk menandatangani sehingga saksi pun ikut menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa benar bahwa Laporan Kemajuan fisik pekerjaan dan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dana Bantuan Pembangunan Tahun 2015 tersebut yang saksi bersama Kepala Sekolah tandatangi.
- Bahwa benar pada setiap pengeluaran uang, saksi selalu membuat kwitansi.
- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut yang saksi buat dan tanda tangani;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Neg. 2 Kupang Barat Tahun 2015 mulai dikerjakan pada sekitar bulan September tahun 2015, namun mengalami kemacetan pekerjaan karena para pekerja (Tukang) selalu meninggalkan tempat kerja sehingga pada bulan Oktober 2015 baru di rekrut para pekerja (tukang) yang baru

Hlm. 46 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan namun selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi.

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan penggunaan Dana Bantuan Pembangunan pada pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015 karena selaku Kepala Sekolah tidak pernah meminta saksi untuk membuat laporan tersebut, serta Kepala Sekolah tidak pernah memberikan JUKNIS terkait dengan pembuatan laporan tersebut.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat tidak diselesaikan pekerjaannya pada Tahun 2015.
- Bahwa pada tahun 2015 konsultan perencana tidak pernah datang sedangkan kalau konsultan pengawas an. Viktor Milla pada tahun 2015 selalu datang ke lokasi pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- Bahwa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kupang pernah datang ke lokasi pembangunan SMK Neg. 2 Kupang Barat, namun saksi tidak mengenal siapa yang datang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 6. **ANGGRENY S. TOOY, S.Pd,**

- Bahwa saksi kenal dengan karena saksi adalah salah satu Guru Honor di SMK Negeri 2 Kupang Barat dan dalah Kepala Sekolahnya, sedangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan .
- Bahwa selain sebagai Guru, saksi juga diberi tugas dan tanggung jawab lain yaitu sebagai Bendahara Dana Alokasi Khusus pada Pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Nomor : 420/67/SMKN2-KUBA/PK II/2015 Tanggal 25 Juli 2015.
- Bahwa saksi yang membuat surat permohonan tersebut atas perintah Kepala Sekolah yaitu Yosafat Pellu, sehingga setelah surat tersebut saksi buat lalu kemudian saksi membawa surat tersebut kepada pak Yosafat Pellu untuk di setujui, dan kemudian sekitar tanggal 1 Desember 2015 baru saksi menerima pembayaran uang pinjaman tersebut dari Bendahara an. Rahel Maki dengan disaksikan oleh Robi Ginting dan Boby Pellu.
- Bahwa setelah uang tersebut saksi terima lalu Pak Yosafat A. Y. Pellu memerintahkan saksi agar segera mentransfer uang tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada yang bersangkutan

Hlm. 47 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekening BNI Kuanino Kupang an. Yosafat A. Y. Pellu Nomor : 0295204869 pada hari itu juga tanggal 01 Desember 2015.

- Bahwa menurut Pak Yosafat A. Y. Pellu bahwa uang tersebut digunakan untuk belanja bahan bangunan, namun apakah yang bersangkutan benar-benar menggunakan uang tersebut untuk belanja bahan bangunan atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sebagai bendahara DAK pada Pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat lagi karena saksi telah mengundurkan diri dari bendahara sejak tanggal 19 Desember 2015, karena saksi tidak senang dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Yosafat A. Y. Pellu.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 7. **ROBBY GINTING, S.Pi,**

- Bahwa anggaran pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pagu anggaran Rp.1.664.000.0000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) dan sedangkan DAK tahun 2015 saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung sekolah baru yang sumber dana dari Bansos TA. 2015 adalah sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK TA. 2015 saksi tidak terlibat.
  - Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) adalah SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Kupang Barat tanggal 09 April 2015.
  - Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah :
    - Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik (Perencanaan Pelaksanaan, Pembangunan Gedung, Pengadaan Perabot) Pengelolaan Administrasi dan Keuangan bantuan pembangunan USB SMK;
    - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
      - a. Dinas PPO Kabupaten Kupang Propinsi NTT SMK Negeri 2 Kupang Barat;
- Hlm. 48 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Direktorat Pembinaan SMK yang disetujui oleh Dinas PPO Kabupaten Kupang, SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- Menyiapkan dokumen untuk serah terima asset kepada pemerintah daerah/sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Kupang Barat sesuai dengan peraturan perundangan
  - Dapat saksi jelaskan tugas dan tanggungjawab saksi sebatas mengawasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan SK yang saksi terima dari Kepala Dinas yang saat ini saksi tidak membawanya.
  - Dapat saksi jelaskan dalam Bahwa dalam pengelolaan Dana Bansos TA 2015 yang saksi tahu telah dibentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawasan antara lain sebagai berikut ; Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Viktor Mila, Ketua Timnya saksi lupa dan akan saksi bawa dokumen pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat mulai dilaksanakan Sejak awal November 2015 hingga saat ini masih proses pengerjaan, Dana Bansos TA. 2015 diperuntukan untuk 3 Ruang Kelas Belajar, Laboratorium Ternak, Bangsal Ternak, Laboratorium Ikan, Bangsal Ikan, Kolam Ikan dan 4 (empat) WC/Kamar Mandi.
  - Bahwa Jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender sejak bulan November 2015 hingga Juni 2016 namun hingga saat ini pekerjaan pembangunan belum selesai;
  - Bahwa pekerjaan 3 Ruang Kelas Belajar, Laboratorium Ternak, Bangsal Ternak, Laboratorium Ikan, Bangsal Ikan, Kolam Ikan dan 4 (empat) WC/Kamar Mandi yang bersumber dari dana bansos TA. 2015 belum selesai dilaksanakan karena tukang yang sering tidak berada ditempat menyebabkan terhambatnya pekerjaan; Kepala tukang (Linus Lanmai) dimana anak buahnya sering kabur;
  - Bahwa saksi selalu melaporkan pekerjaan tersebut kepada Kepala Sekolah dan Viktor Mila yang hadir terus dilapangan dan tanggapan dari mereka bahwa mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - Bahwa bangunan turun pada awal bulan November 2015 hingga tahun 2016 masih ada juga bahan bangunan yang turunkan.
  - Bahwa pekerjaan pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat mulai dilaksanakan Sejak pertengahan bulan November 2015 mulai pekerjaan oleh tukang.

Hlm. 49 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mengurus keuangan terkait dana bansos TA. 2015? Di SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah Ibu Rahel Maki dan Yosafat Pellu selaku Ketua Tim;
  - Bahwa Dinas PPO Kabupaten Kupang pernah meminta laporan pelaksanaan Pembangunan kepada saksi selaku Pelaksana Pekerjaan, saksi tidak mengetahuinya oleh karena untuk urusan pengiriman laporan ada pada Kepala Sekolah Yosafat Pellu.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 8. ALFONUS LAITUY,

- Bahwa kapasitas saksi sebagai Ketua Komite SMK Negeri 2 Kupang Barat yakni dalam hal menjadi penghubung antara orangtua murid dengan dewan guru terkait apabila ada suatu kebijakan yang diambil oleh Dewan Guru dan orang tua murid maka hal itu dirapatkan dalam Komite dan saksi sebagai Ketuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan sebagai PLT. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat dari Tahun 2013 s/d Tahun 2017, dan antara saksi dengan tidak memiliki hubungan keluarga secara langsung.
- Bahwa pengerjaan Pembangunan Gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang mulai dikerjakan sekitar awal bulan Nopember 2015.
- Bahwa SK pengangkatan saksi sebagai Ketua Komite dan saksi sudah lupa nomor serta tanggal SKnya, namun yang saksi ingat SK tersebut dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Kupang Barat dan yang menandatangani adalah Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si. selaku PLT. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- Bahwa dalam hal Pelaksanaan Pembangunan Gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015 saksi tidak terlibat secara langsung karena pelaksanaannya langsung dilaksanakan oleh Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat/Pengguna Anggaran sebagai Pengguna Anggaran. Saksi sendiri dalam kapasitas sebagai Ketua Komite SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- Bahwa sekitar akhir bulan oktober Tahun 2015 pihak SMK Negeri 2 Kupang Barat melalui Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat/Pengguna Anggaran mengundang secara lisan saksi selaku Ketua Komite serta orangtua murid membahas terkait pembersihan lokasi pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat serta pelaksanaan patok untuk pengerjaan pondasi gedung, karena Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Hlm. 50 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Barat/Pengguna Anggaran mengatakan kepada saksi selaku Ketua Komite bahwa anggaran dari Kementerian Pendidikan untuk pelaksanaan Pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat sudah ada di rekening sekolah dan rapat tersebut hanya dilaksanakan 1 (satu) kali.

- Bahwa, terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun Anggaran 2015 di dalam jangka waktu pelaksanaannya seharusnya 210 hari kerja namun pada pelaksanaannya setelah masa 210 hari kerja tersebut berakhir pekerjaan pembangunan juga belum diselesaikan.
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2016 saksi mengingatkan untuk pertama kali kepada Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat/Pengguna Anggaran terkait dengan waktu pelaksanaan yang sudah berjalan selama 3 bulan namun yang baru dibangun hanya 3 (tiga) ruang kelas baru dengan posisi pemasangan kap serta 2 bangunan laboratorium yang baru diselesaikan fondasi dan dilakukan pemasangan batako. Selanjutnya saksi mengingatkan pada pertengahan bulan Maret 2016 terkait hal yang sama karena pelaksanaan pekerjaan yang tidak kunjung diselesaikan.
- Bahwa pada prinsipnya tetap melaksanakan pekerjaan pelaksanaan pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat tetap dilaksanakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat yakni ketidakcocokan antara tukang dengan Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat/Pengguna Anggaran, dimana sering berganti-ganti tukang yang melaksanakan pembangunan.
- Bahwa pernah pada tanggal 25 November 2015 Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat/Pengguna Anggaran meminta kepada Bendahara DAK atas nama Anggreny S. Tooy, S.Pd yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran yakni sendiri untuk dibuatkan surat permohonan meminjamkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari dana Bansos ke dana DAK untuk pembelanjaan pembangunan gedung DAK, dengan tanda terima nomor hari Selasa 01 Desember 2015 yang kemudian langsung di kirimkan oleh Anggreny S. Tooy, S.Pd ke rekening pribadi atas nama Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- di tangan Bendahara Anggreny S. Tooy, S.Pd.

Hlm. 51 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan pencairan anggaran selebihnya saksi tidak mengetahuinya karena pelaksanaannya langsung diambil alih oleh Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat/Pengguna Anggaran.
- Bahwa aksi hanya mengetahui terkait dengan pencairan anggaran Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menyangkut pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat yang mengurus dan lebih mengetahuinya adalah Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat/Pengguna Anggaran.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 9. LINUS LANMAI Alias LINUS

- Bahwa saksi sebagai tukang pada pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat
- Bahwa saksi kenal karena pernah meminta tolong saksi agar mengerjakan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat yang bersumber dari Dana Bantuan Pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan .
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2016, saksi diminta untuk bertemu dengan di Lokasi SMK Negeri 2 Kupang Barat dan ketika saksi bertemu lalu menyampaikan kepada saksi agar mengerjakan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat dan saksi bersedia mengerjakan beberapa gedung yaitu :

1. Tiga Ruang Kelas Baru (RKB)

2. Ruang budidaya ternak Ruminansia meliputi :

- Laboratorium hama dan penyakit
- Ruang penyimpanan dan infrastruktur
- Ruang produksi pakan dan gudang
- Bangsal induk
- Bangsal/kandang pembesaran
- Selasar budidaya ternak ruminansia

3. WC/ Kamar mandi

Sedangkan gedung yang lainnya berupa Ruang Budidaya Ikan Air

Tawar bukan saksi yang mengerjakan melainkan orang lain, tetapi saksi tidak mengenalnya.

Hlm. 52 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima upah kerja sebesar Rp.153.000.000,- secara bertahap dan sudah lunas semuanya. Disamping itu saksi juga mengerjakan rumah dinas DAK sampai pemasangan tembok saja dan saksi dibayar Rp.7.000.000,-
- Bahwa saksi selesai mengerjakan pembangunan gedung yang menjadi tanggungjawab saksi adalah sekitar bulan November 2016.
- Bahwa ketika saksi sudah selesai kerja, saksi melihat bahwa pekerjaan pembangunan Ruang budidaya ikan air tawar masih sementara dikerjakan dan belum selesai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 10. VICTOR IMANUEL MILLA, ST,

- Bahwa Jabatan saksi dalam pembangunan SMK N 2 Kupang Barat adalah Ketua Tim Pengawas. Dasar Hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang Nomor 600/840/PPO/2015 tanggal 27 Juli 2015.
- Bahwa Tugas saksi selaku Ketua Tim Pengawas pembangunan SMK N 2 Kupang Barat adalah :
  - Membantu tim pembangunan mengarahkan dan membimbing (setiap hari) kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung.
  - Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima dilokasi.
  - Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan.
  - Membuat laporan kemajuan pekerjaan 30% dan 100% beserta foto dokumentasi kegiatan dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
  - Membantu tim pembangunan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang disampaikan kepada sekolah.
- Bahwa Sumber dana dalam pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun Anggaran 2015 adalah Dana Bantuan Pembangunan TA. 2015.
- Bahwa anggaran pembangunan SMK N 2 Kupang Barat adalah sebesar Rp.1.664.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa dana diperuntukan untuk 3 Ruang Kelas Belajar, Laboratorium Ternak, Bangsal Ternak, Laboratorium Ikan, Bangsal Ikan, Kolam Ikan 5 buah dan 4 (empat) WC/Kamar, jalan akses ke lokasi sekolah sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Hlm. 53 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Kepala sekolah (YOS PELU) bahwa masa kerjanya selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dana masuk rekening sekolah. Dasar hukumnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana tersebut masuk ke rekening sekolah
- Bahwa Pekerjaan mulai dilaksanakan sekitar akhir bulan Oktober 2015 karena pada saat saksi melaksanakan tugas sebagai ketua tim pengawas pembangunan sekitar awal bulan November 2015 pekerjaan di lokasi sudah ada.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengawasan sejak awal bulan November 2015.
- Bahwa saksi mengetahui tugas saksi selaku ketua tim pengawas pada awal bulan November 2015 yang diberitahukan secara lisan oleh kepala sekolah SMK N 2 Kupang Barat.
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh pihak sekolah dalam hal ini Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat sehingga awal bulan November 2015 saksi mulai membantu melakukan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan tersebut.
- Bahwa menurut Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang Nomor 600/840/PPO/2015 tanggal 27 Juli 2015 tim pengawas pekerjaan pembangunan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SMK N 2 Kupang Barat.
- Bahwa membuat laporan kemajuan pekerjaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat dilampirkan dengan foto dokumentasi pekerjaan pembangunan.
- Bahwa saksi membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat pertama kalinya pada bulan November 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan awal untuk pekerjaan pembangunan SMK N 2 Kupang Barat.
- Bahwa saksi sudah membuat laporan kemajuan pekerjaan dengan progres 30,08% beserta foto kemajuan pekerjaan sedangkan berita acara kemajuan pekerjaan saksi tidak membuat.
- Bahwa saksi belum membuat laporan kemajuan pekerjaan dengan progres 100% beserta foto kemajuan pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan karena pekerjaan belum selesai dikerjakan hingga saat ini.
- Bahwa terakhir sekali melakukan pelaporan tentang kemajuan pekerjaan adalah Pada tanggal 30 November 2015 saksi membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada kepala sekolah SMK N 2 Kupang Barat dengan progres

Hlm. 54 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik murni 29,6% diluar biaya perencanaan dan biaya pelaksana, sedangkan progres dan foto kegiatan sudah saksi serahkan kepada pihak sekolah.

- Bahwa yang menjadi acuan kerja saksi dalam melaksanakan pengawasan adalah gambar kerja dan saksi akan serahkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa pimpinan dan penanggung jawab penuh dalam pekerjaan pembangunan SMK N 2 Kupang Barat adalah Kepala Sekolah saudara YOSAFAT A. Y. PEELU, S.Pi. M.Si.
- Bahwa item pekerjaan pembangunan gedung SMK N 2 Kupang Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja.
- Bahwa kualitas material pekerjaan pembangunan gedung SMK N 2 Kupang Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan RAB;
- Bahwa pada saat saksi melakukan ferivikasi bahan material yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan gedung SMK N 2 Kupang Barat hanya bahan material dana bantuan pembangunan sedangkan material dana DAK saksi tidak mengetahui.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang saksi ketahui berdasarkan informasi dari kepala sekolah (YOSAFAT A.Y PEELU, SPI. Msi) adalah 210 (dua ratus sepuluh hari) hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening, namun sampai dengan sekarang belum selesai dikerjakan baru berkisar 92,27% pertanggal 09 Januari 2017.
- Bahwa anggaran dana bantuan pembangunan TA 2015 masuk ke rekening SMK N 2 Kupang Barat Kalau menurut informasi dari kepala sekolah SMK N 2 Kupang Barat bahwa uang masuk pada bulan September 2015.
- Bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerjaan belum selesai dilaksanakan di antaranya tenaga pekerja yang kurang, material lokal (batako, usuk ukuran 5/7) yang sering terlambat.
- Bahwa selaku ketua tim pengawas saksi pernah melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung SMK N 2 Kupang Barat karena pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu kerja yang ditentukan dalam kontrak, saksi pernah memberikan teguran lisan dan tulisan kepada panitia pembangunan dan tembusannya saksi berikan kepada kepala sekolah.
- Bahwa dapat saksi tunjukan surat peringatan I tentang keterlambatan pekerjaan tertanggal 18 Juli 2016.
- Bahwa saksi baru memberikan surat peringatan kepada kepala SMK N 2 Kupang Barat pada tanggal 18 Juli 2016 sedangkan masa kerja sudah

Hlm. 55 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada bulan April 2016 karena saksi mendapat informasi secara lisan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada bulan April 2016 sedangkan juknis tidak pernah di serahkan oleh kepala sekolah, sehingga baru saksi ketahui bahwa pekerjaan pembangunan sudah selesai waktu kerjanya sehingga pada tanggal 18 Juli 2016 saksi membuat surat peringatan kepada ketua tim panitian pembangunan.

- Bahwa selama pekerjaan pembangunan gedung SMK N 2 Kupang Barat saksi sering ke lokasi pekerjaan namun tidak tiap hari.
- Bahwa saksi tidak setiap hari berada dilokasi pekerjaan pembangunan gedung SMK N 2 Kupang Barat karena Kami anggota tim pengawas pembangunan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi, saudara APRIANTO KAPITAN dan saudara OGRAN M. NEPA FAY.
- Bahwa saksi lupa nama kepala tukang pelaksana pekerjaan pembangunan gedung SMK N 2 Kupang Barat.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 pekerjaan belum selesai dikerjakan, pekerjaan baru berkisar 92,27% dan sisanya hanya 7,73%.
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan bahwa besaran biaya untuk tim pengawas adalah sebesar Rp.26.000.000. (dua puluh enam juta rupiah) dan baru dibayar 50% oleh Bendahara.
- Bahwa pembayaran untuk tim pengawas pembangunan baru 50% yaitu sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa pembayaran tersebut saksi terima tanggal 11 Januari 2016, sedangkan kwitansi penerimaannya pihak sekolah yang pegang.
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap saksi adalah bendahara yang bernama Ibu RAHEL MAKI.
- Bahwa Dinas PPO Kabupaten Kupang atau Kementerian Pendidikan belum pernah meminta laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. JOKO SUPARMANTO, S.Pd. MT yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa ahli dalam bidang Kontruksi fisik dari Ahli Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa pemeriksaan fisik Gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kupang Barat Kabupaten Kupang yang pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2015 dilakukan pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2017.

Hlm. 56 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Yaitu alat Ukur Meteran, Jangka sorong, hamar tes dan Kodak foto.
- Bukti-bukti atau data yang Tim Pergunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan fisik / kegiatan investigasi terhadap hasil pekerjaan pembangunan fisik gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kupang Barat antara lain :
  - 1) Peta lokasi pembangunan fisik gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat;
  - 2) Dokumen Kontrak kerja;
  - 3) Gambar Rencana dan Detail;
- Bahwa Metode/cara pemeriksaan yang dilakukan tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dalam melakukan pemeriksaan fisik / kegiatan investigasi terhadap hasil pekerjaan pembangunan fisik gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kupang Barat adalah dengan melakukan pendataan, pengukuran langsung dan menilai kualitas elemen terpasang di lokasi dimana Pembangunan fisik gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat ini dibangun. Kegiatan pengukuran terhadap dimensi pekerjaan yang dilakukan adalah pengukuran dimensi pondasi, ukuran rangka bangunan, dimensi cetakan tembok, pintu dan jendela. Khusus untuk bagian bangunan yang terletak di bawah tanah Tim melakukan penggalian agar dapat diukur kedalaman bagian yang tertanam, seperti pada pekerjaan pasangan pondasi. Penilaian kualitas terpasang meliputi kerapihan pasangan / dinding cetak, kerapihan bukaan jendela dan pintu serta pemasangan atap rumah. Penilaian kualitas dinding cetak selain dilakukan penilaian visual, juga dilakukan uji keteguhan/kekokohan dengan tumbukan. Hasil pengukuran dan pendataan lapangan ini dituangkan dalam lembar pemeriksaan / catatan lapangan dan selanjutnya ditanda tangani bersama pihak-pihak lain yang ikut mendampingi / menyaksikan sebagai berita acara pemeriksaan lapangan.
- Bahwa hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pembangunan fisik Gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kupang Barat Kabupaten Kupang tahun 2015 dapat dilihat daftar rekapitulasi dibawah ini :

### REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : REKAPITULASI  
PEKERJAAN USB, SMK N 2 KUPANG BARAT  
LOKASI : KECAMATAN KUPANG

Hlm. 57 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT, KABUPATEN KUPANG

TAHUN ANGGARAN : 2015

| NO  | URAIN PEKERJAAN  | JUMLAH HARGA     | KONTROL SELISIH HARGA |              |
|-----|--|------------------|-----------------------|--------------|
|     |  |                  | KURANG                | LEBIH        |
|     |  |                  | Rp.                   | Rp.          |
| 1   | 2  | 3                | 4                     | 5            |
| I   | RUANG KELAS BARU 3 RKB   | 501.066.000,00   | -12.772.896,85        | 1.786.921,06 |
| II  | RUANG BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  | 185.580.000,00   | -1.335.140,45         | 295.783,00   |
|     | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                                      |                  |                       |              |
|     | INSTRUKTUR   |                  |                       |              |
|     | BANGSAL (Terdiri dari kolam pemijahan, penanganan larva dan pembuatan pakan alami) | 49.488.000,00    | -147.938,00           | 565.577,43   |
|     | KOLAM PENDEDERAN I   | 49.488.000,00    | -49.487.943,73        | -            |
|     | KOLAM PENDEDERAN II  | 49.488.000,00    | -49.488.000,00        | -            |
|     | KOLAM INDUK JANTAN   | 16.496.000,00    | -16.499.686,20        | -            |
|     | KOLAM INDUK BETINA   | 16.496.000,00    | -16.499.686,20        | -            |
|     | KOLAM PRODUKSI   | 49.488.000,00    | -49.500.127,99        | -            |
| III | RUANG BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA   | 230.944.000,00   | -4.867.316,12         | 1.338.930,00 |
|     | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                                      |                  |                       |              |
|     | RUANG PENYIMPANAN DAN INSTRUKTUR   |                  |                       |              |
|     | RUANG PRODUKSI PAKAN DAN GEDUNG  | 164.960.000,00   | -5.141.147,02         | 3.828.149,31 |
|     | BANGSAL INDUK  |                  |                       |              |
|     | BANGSAL KANDANG PEMBESARAN   |                  |                       |              |
| IV  | KAMAR MANDI/WC   | 65.984.000,00    | 0,00                  | -            |
| A   | JUMLAH (I-XII)   | 1.379.477.999,98 |                       |              |
| B   | BIAYA PERABOT  | 100.000.000,00   | 0,00                  | -            |
| C   | BIAYA PERALATAN  | 74.500.000,00    | 0,00                  | -            |
| D   | BIAYA INFRASTRUKTUR  | 39.000.000,00    | 0,00                  | -            |
| E   | PERENCANAAN  | 32.000.000,00    | 0,00                  | -            |
| F   | PENGAWASAN   | 26.000.000,00    | 13.000.000,00         | -            |
| G   | BIAYA PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI   | 13.022.000,00    | 0,00                  | -            |
| H   | TOTAL  | 1.663.999.999,98 | 218.739.882,56        | 7.815.360,79 |
| I   | DIBULATKAN   | 1.664.000.000,00 |                       |              |
|     | SELISIH HARGA = 7.815.360,79 - 218.739.882,56 = - 210.924.521,77                   |                  |                       |              |

Hlm. 58 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan kamar mandi dan WC dalam investigasi yang tidak ada manfaatnya, maka **Selisih harga sebesar = Rp. – 210.924.521,77 – Rp. 66.517.284,16 (Pembangunan kamar mandi dan WC yang tidak ada manfaatnya) = Rp. -277.441.805,93 Dibulatkan Rp. - 277.441.000,00** (terbilang Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu ribu Rupiah.)
- Bahwa selisih harga sebesar **Rp. -277.441.805,93**
- Bahwa berkaitan dengan Pajak PPH dan PPN yang belum disetorkan ke Kas Negara/ Daerah kami tidak bersedia memberi keterangan diluar tugas wewenang Ahli.

### 2. Dr. M. ACHSIN, SE, SH, MM, MKn, M.Ec.Dev, MSi, Ak, CA, CPA, CLA,

- Bahwa menurut Ahli, Akuntan publik memiliki kewenangan melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara/ pemberian keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi,
  - Bahwa pengertian Kerugian Negara menurut Ahli, sebagai berikut:
    - ❖ Bahwa sesuai dengan pasal 2 dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan Negara; (d) Pengeluaran Negara (e) Penerimaan Daerah; (f) Pengeluaran Daerah, (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
    - ❖ Bahwa sesuai pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pengertian Keuangan Daerah telah secara jelas telah diatur dalam pasal tersebut, artinya Keuangan Daerah termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.
    - ❖ Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
- Hlm. 59 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- ❖ Bahwa Penjelasan Pasal 32 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud "secara nyata telah ada kerugian negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- ❖ Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa metode yang digunakan untuk menentukan kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah sebagai berikut:
  - 1) *Total loss*, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
  - 2) *Adjusted total loss* (total loss penyesuaian ke atas), yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah.
  - 3) *Net loss* (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan hasil penjualan aset yang bermasalah.
  - 4) *Riil loss*, yaitu kerugian dari selisih uang tunai.
- Bahwa cara yang digunakan Ahli dalam menentukan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa kerugian keuangan negara/daerah dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya antara das sollen dengan das sein.
  - 2) Bahwa dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara/daerah harus:
    - a) terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut;
    - b) penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara;

Hlm. 60 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 14 ayat (2) Menteri/Pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden, maka Anggaran yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan bagian dari keuangan negara.
  - Bahwa menurut pendapat Ahli yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan secara swakelola untuk pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut, sebagai berikut:
    1. Bahwa kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan secara swakelola pembangunan Unit Sekolah Baru tercantum dalam Surat Perintah Bupati Kupang nomnr 879/13/8KD KAB KPG/2015, tertanggal 74 Jum 201b dan Surat Keputusan Kepala Dmas Pendidikan Kabupaten kupang Nomor 800/839/PPO/2015 tentang Penunjukan Tim Pendm Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang;
    2. Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekms 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, Direktorat Pembmaan Sekolah Menengah keiuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015, menyatakan bahwa Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK/Kepaia Sekolah Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh terhadap penggunaan dana bantuan tersebut;
  - Bahwa menurut pendapat Ahli Perbuatan sdr. Yosafat A.Y. Pellu S.Pi., M Si patut diduga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien.ekonomis. efektrf transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Yosafat A. Y. Pellu S Pi.. M.Si tanggal 2 November 2015 yang menyatakan bertanggung jawab secara

Hlm. 61 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mutlak seluruh pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat serta dampak di kemudian hari.

- 3) Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 khususnya pada Diskripsi Program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK. pada nomor 9 tentang jadwal kegiatan tercantum jangka waktu pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dana tersebut diterima di rekening Sekolah/SMK Negeri 2 Kupang Barat yaitu tanggal 11 September 2015 dan kegiatan pembangunan unit sekolah baru SMK harus sudah selesai pada tanggal 07 April 2016.
- 4) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Penyediaan Dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) - SMK Negeri 2 Kupang Barat Nomor: 1163/D3 4/KU/2014 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMK Negeri 2 Kupang tanggal 26 Juni 2015 yang pada pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa apabila Pihak Kedua (Yosafat Pewu, S. Pi. M.Si selaku PLT Kepala Sekolah) tidak memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama beserta lampirannya maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh dana bantuan dengan menyetorkan ke kas negara;
  - Bahwa Ahli simpulkan bahwa patut diduga telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah yang nyata dan pasti) jumlahnya dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.664.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
  - Bahwa perhitungan atas kerugian keuangan negara tersebut dengan menggunakan metode *total loss*. Hal mana didasarkan pada fakta-fakta Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Penyediaan Dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah

Hlm. 62 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Nomor: 1163/D3 4/KU/2014 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang tanggal 26 Juni 2015, yang pada pasal 9 ayat (2) bahwa Apabila Pihak Kedua (Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi. M.Si selaku PLT Kepala Sekolah) tidak memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan dictum yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama beserta lampirannya maka pihak kedua wajib mengembalikan seluruh dana bantuan dengan menyetorkan ke kas negara. Demikian juga sesuai dengan Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 khususnya pada Deskripsi Program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, pada nomor 9 tentang jadwal kegiatan tercantum jangka waktu pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dana tersebut diterima di rekening Sekolah/SMK Negeri 2 Kupang Barat yaitu tanggal 11 September 2015 dan kegiatan pembangunan unit sekolah baru SMK harus sudah selesai pada tanggal 07 April 2016.

- Menurut pendapat Ahli bahwa fisik bangunan yang ada tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap kerugian keuangan negara yang telah terjadi. Hal mana seperti jawaban Ahli yang menyatakan bahwa aturan dalam yurisprudensi menyatakan dalam 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender manakala pekerjaan pembangunan belum terselesaikan, maka semua dana bantuan pembangunan yang telah diterima oleh Sekolah wajib disetorkan kembali ke Kas Negara.

**Menimbang, bahwa Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa anggaran pembangunan USB gedung sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun Anggaran 2015 bersumber dari Dana Bantuan Pembangunan USB SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pagu anggaran Rp.1.664.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Kupang Barat dan Pengelola dana Bantuan Pembangunan TA. 2015.

Hlm. 63 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa dalam pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah sebagai Plt. Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat, dan juga sebagai Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) dasarnya adalah Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 tentang penunjukan Tim Pendiri unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang tanggal 27 juli 2015.
- Bahwa Tim Pendiri Unit sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah:
  - Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi;
  - Robby Ginting, S.Pi;
  - Marlin Laituy;
  - Munawir Malongi.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Tim Pendiri Unit sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat adalah:
  - Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Prasarana SMK;
  - Menandatangani Surat Perjanjian kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana Prasarana, mengetahui direktur pembinaan SMK dan Kepala Dinas Pendidikan;
  - Membentuk Tim pembangunan SMK yang terdiri penanggungjawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan);
  - Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
    - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang;
    - Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
  - Melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan Prasarana SMK melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota kepada Pejabat Pencatat Aset Pemda (untuk SMK Negeri) atau Yayasan (untuk SMK Swasta).
- Bahwa SMK Negeri 2 Kupang Barat pada bulan Januari tahun 2015 masih melakukan kegiatan KBM di SD GMIT Oematnunu dalam perjalannya kami merasa tidak nyaman sehingga kami berusaha untuk mendirikan gedung darurat selanjutnya melaksanakan kegiatan KBM di Gedung Darurat sejak bulan Maret tahun 2015, selanjutnya berdasarkan informasi bahwa ada

Hlm. 64 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bantuan Dana USB dari Kementerian sehingga terdakwa mengusulkan Prososal ke Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang dan Bupati Kupang;

- Dasar terdakwa membuat proposal adalah Petunjuk Teknis tahun sebelumnya bersama dengan Sudarwisono Djono yang dikirimkan sekitar bulan April 2015, selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari Kementrian Pendidikan bahwa proposal terdakwa disetujui untuk selanjutnya mengikuti bimbingan teknis di Kementrian pada bulan Juni 2015;
- Bahwa terdakwa mengikuti bimbingan teknis bersama dengan Konsultan Perencana (Silas Katu) disetujui Untuk Pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat tahun 2015 sebesar Rp.1.664.000.000,- dari yang diusulkan sebesar Rp.3.564.353.000,-
- Bahwa dengan dana yang disetujui selanjutnya terdakwa bersama konsultan perencana membuat lagi proposal sesuai dengan dana yang ada untuk selanjutnya dikirimkan lagi ke Kementrian;
- Bahwa Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Kupang barat telah memperbaiki proposal tersebut karena terdakwa telah menandatangani proposal perbaikan tersebut berserta lampirannya antara lain SK Tim Perencana dan SK Tim Pengawas yang sebelum proposal perbaikan dimana Tim Perencana dan Pengawas disatukan kemudian setelah diperbaiki Tim Perencana dan Tim Pengawas dipisahkan.
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan telah dicairkan sebelum proposal diperbaiki sesuai dengan dana yang tersedia.
- Bahwa Dana Bantaun Pembangunan untuk pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat telah masuk ke Rekening sekolah seluruhnya pada tanggal 11 September 2015.
- Bahwa terdakwa sebagai pendiri membentuk Tim Pendiri merangkap Tim Pembangunan sehingga terdakwa tidak lagi membentuk Tim Pembangunan, jadi pada dasarnya Tim Pendiri melaksanakan Tugas Tim Pembangunan;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dilapangan adalah terdakwa sebagai Ketua Tim Pendiri dan juga sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang telah terdakwa buat dan terdakwa tandatangani;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan USB SMK Negeri 2 Kabupaten Kupang telah dibentuk Tim Perencana dan Tim Pengawas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten

Hlm. 65 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 600/840/PPO/2015 tentang pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK 2 Negeri Kupang arat tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 dengan struktur sebagai berikut:

- Tim Perencana :
  - Sudarwisno Djono, ST
  - Silas Yonathan Katu, ST
  - Isak Kankang, ST
  - Edelbetus Pisa, ST
  - Yosep A. Mali
- Tim Pengawas :
  - Viktor Emanuel Milla, ST
  - Sergiu Markus Keo, ST
  - Ogran M. Nepa Fay, ST
  - Apryanto Kapitan, A.Md.
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian Kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana Prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : 1163/D3.4/KU/2014 tanggal 26 Juni 2015.
- Bahwa setelah Dana Bantuan Pembangunan dicairkan pada tanggal 11 September 2015, terdakwa berkoordinasi dengan Ketua Tim Pengawas (Viktor Imanuel Willa, ST) untuk melaksanakan pekerjaan namun oleh Ketua Tim berkata belum ada Surat Keputusan Tim Pengawasan sehingga pekerjaan pengawasan belum bisa dilaksanakan, hal ini berdampak pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat menjadi tertunda hingga bulan Oktober 2015, kemudian berkoordinasi lagi dengan Ketua Tim Pengawas pada bulan Oktober 2015 disitu Ketua Tim Pengawas memberikan arahan untuk segera melaksanakan pekerjaan karena sudah terlambat sehingga pekerjaan dimulai dibulan Oktober 2015.
- bahwa Dana Bantuan Pembangunan Tahun 2015 diperuntukan untuk 3 Ruang Kelas Baru, Laboratorium Ternak, Bangsal Ternak, Laboratorium Ikan, Bangsal Ikan, Kolam Ikan dan 4 (empat) WC/Kamar Mandi, perabot meubelair meja kursi siswa).
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender sejak dana masuk ke Rekening tanggal 11 September 2015 namun karena SK Konsultan Pengawas belum ditandatangani maka pekerjaan dimulai bulan Oktober

Hlm. **66** dari hlm. **103**, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sehingga menyebabkan sampai pada batas akhir tanggal 7 April 2016 pekerjaan tersebut belum selesai.

- Bahwa pada tanggal 7 April 2016 pekerjaan SMK Negeri 2 Kupang Barat belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa hingga saat ini tidak menyetorkan kembali Dana Bantuan Pembangunan USB ke Kas Negara karena walaupun sudah terlambat tetapi terdakwa tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak selesai dilaksanakan hingga saat ini adalah kondisi lahan kemiringan dan juga kepala tukang (Linus Lanmai) dimana anak buahnya sering meninggalkan pekerjaan serta kondisi curah hujan sehingga pekerjaan tidak selesai dilaksanakan tepat pada waktunya.
- Bahwa pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat sampai pada saat ini bulan Januari 2018, fisik pekerjaan sudah hampir selesai tapi ada yang belum dikerjakan, seperti atap belum dicat, rabat, kolam ikan, termasuk juga adalah pembayaran pajak baru dibayar sebagian sementara sebagiannya belum dibayar.
- Bahwa terdakwa tidak membuat laporan awal pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang.
- Bahwa terdakwa membuat laporan pekerjaan 30% namun terdakwa tidak mengirimkannya ke Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Bahwa kronologis Pencairan Dana tersebut setelah masuk ke rekening sekolah, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dana masuk ke Rekening sekolah terdakwa bersama dengan seluruh Tim Pendiri sekolah pergi ke Bank BRI Cabang Naikoten untuk melakukan Pencairan sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan rekening Koran, dan juga dapat terdakwa jelaskan bahwa yang menandatangani slip penarikan adalah terdakwa dan Bendahara Rahel Maki.

- a. Penarikan tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- kronologi pencairan sebagai berikut :

Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama dengan seluruh Tim Pendiri melakukan pencairan di Bank BRI Unit Naikoten selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan oleh Bendahara, Pak Roby Ginting, Pak Munawir yakni semen, besi pasir, paku kayu dan juga Ngatiran (kepala tukang) sebesar Rp.78.500.000,- dan sisanya dibendahara bansos (Rahel maki).

Hlm. 67 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penarikan tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.200.000.000,-  
kronologi pencairan sebagai berikut :

Bahwa menurut kepala Tukang Ngatiran bahwa uang untuk belanja bahan sejumlah Rp.78.500.000,- pada tanggal 17 September 2015 masih kurang, sehingga terdakwa memerintahkan bendahara untuk memberikan uang sejumlah Rp.39.000.000,- pada tanggal; 21 September 2015, namun uang tersebut juga masih kurang, terdakwa memerintahkan bendahara Rahel Maki untuk memberikan lagi uang sejumlah Rp.78.500.000,- dan sisanya dibendahara Rahel Maki,

- c. Penarikan tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp.700.000.000,-  
dengan kronologi pencairan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 terdakwa bersama Tim Pendiri melakukan pencairan uang sebesar Rp.700.000.000,- untuk selanjutnya disimpan dibendahara Rahel maki, dimana uang tersebut nanti akan dipergunakan untuk membeli bahan bangunan pada akhir bulan November dan Desember 2015 dan ongkos tukang.

- d. Penarikan tanggal 26 November 2015 sebesar Rp.669.528.530,-  
dengan kronologi pencairan sebagai berikut : Beli bahan bangunan dan ongkos tukang.

2. Uang yang telah dicairkan oleh kami Tim Pendiri selanjutnya dipergunakan untuk:
3. Dapat terdakwa jelaskan sisa uang yang ditarik tersebut disimpan dirumah Bendahara Rahel Maki.
4. Bahwa uang tersebut dicairkan oleh karena harga bahan bangunan yang pada saat itu mengalami kenaikan sehingga terdakwa melakukan penarikan dana seluruhnya dan membelanjakan material dan selebihnya untuk keperluan pembangunan sekolah seperti pembelanjaan upah tukang dan lain-lain.

Bahwa kami tidak membelanjakan sesuai kebutuhan oleh karena ketidaktahuan/pemula sehingga kami mencairkan dana seluruhnya atau membayar tidak sesuai dengan kebutuhan.

- Bahwa setelah dana cair di rekening sekolah terdakwa mencari tukang untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat selanjutnya Ngatiran datang menawarkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat, bertemu dengan Ngatiran dan sepakat dengannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai

Hlm. 68 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesepakatan antara pihak sekolah dan tukang tertanggal 15 September 2015 selama 90 hari kalender dan oleh Ngatiran pekerjaan baru dimulai sekitar bulan Oktober 2015 hingga akhir Oktober, Ngatiran tidak lagi kerja karena saat minta nota pembelian tidak dapat dibuktikan oleh Ngatiran, dan pekerjaannya hanya sampai pada Pondasi RKB dan tembok baru sebagian.

- Selanjutnya pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan hingga akhir November 2015 oleh Linus Lanmai.
- Bahwa benar terdakwa memerintahkan Anggreny untuk meminjam uang tersebut dan setelah itu Anggreny mentransfer Rp.200.000.000,- ke Rekening pribadi terdakwa di Bank BNI, uang tersebut dipakai untuk pembelanjaan kegiatan DAK sebesar Rp.125.000.000,- sedangkan sisanya dibelanjakan untuk pekerjaan Pembangunan USB.
- Dan dari Rp.125.000.000 tersebut telah diganti sebesar R.60.000.000,-
- Bahwa Terdakwa sudah menyusun dan mengirimkan laporan kepada Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan sendiri yang mengantar ke Jakarta Buku I dan Buku II namun kepada Dinas PPO Kabupaten Kupang terdakwa tidak memberikan tembusan maupun pengesahan, oleh karena laporan yang terdakwa kirim adalah sebatas contoh laporan yang dibuat oleh Viktor Milla dan terdakwa oleh karena belum ditandatangani;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.500.000.000,- dari Rahel Maki dan setelah uang tersebut terima lalu terdakwa memasukan ke Rekening pribadi terdakwa di Bank BNI dan setelah sampai di Surabaya baru terdakwa mencairkan Rp.150.000.000,- untuk belanja seng, paku dan besi beton. Dan sisinya tetap tersimpan di Rekening dan kemudian baru terdakwa mencairkan sesuai kebutuhan untuk belanja bahan bangunan di Kupang.

**Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (A de charge), Dr. JOHN TUBAHELAN, SH.M.HUM, dari Universitas Negeri Cendana, Kupang, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Administrasi
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian Negara oleh Akuntan Publik dai Malang untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang sebesar Rp.1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus

Hlm. 69 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam puluh empat juta rupiah) dengan metode total loss tidak sesuai ketentuan;

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Surat Perjanjian yang mengatur tentang pengembalian seluruh dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Kupang Barat ke Kas Negara apabila pekerjaan pembangunan tidak selesai sampai dengan batas akhir masa Kontrak adalah tidak logis.
- Bahwa keterangan ahli akuntan publik dari Malang yang menghitung kerugian Negara *total loss* maupun ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang dalam perhitungannya kerugian Negara sebesar Rp.277.441.805,93 adalah lembaga yang tidak diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa lembaga yang sah diberikan wewenang oleh Undang-Undang dalam perhitungan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) jo UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak dapat dialihkan kepada Kepala Sekolah yang baru dan atau orang lain, karena berhubungan dengan tanggungjawab terhadap sisa pekerjaan sesuai kontrak dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang secara nyata pekerjaan fisik belum 100%, apalagi belum dilakukan serah terima kepada Pemerintah;
- Bahwa serah terima jabatan dan mutasi Kepala Sekolah adalah kewenangan Pemerintah, namun Kepala Sekolah selaku KPA tidak dapat dimutasikan selama ia masih bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan fisik dan administrasi sisa pekerjaan sekitar 7,73%;
- Bahwa mengacu pada Surat Perjanjian Kerja antara Pihak Pertama selaku PPK dan Pihak Kedua Ketua Tim Pendiri SMKN 2 Kupang Barat, maka apabila PIHAK KEDUA harus mengembalikan kerugian Negara secara total loss sebesar Rp.1.664.000.000,- ke kas Negara, maka dengan sendirinya Pembangunan USB SMKN 2 Kupang Barat beserta asset menjadi milik pribadi Terdakwa, namun dalam prosesnya sudah menjadi asset Negara, maka pengembalian kerugian Negara harus dihitung ulang dari sisa pekerjaan fisik yang belum selesai dan tidak semata mengacu pada kontrak/SPK secara *total loss*.
- Bahwa Ahli dari Akuntan Publik boleh menghitung Kerugian Keuangan Negara apabila terdapat ketentuan yang mengatur

Hlm. 70 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 60 sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa pada pokoknya membenarkan barang-bukti di atas merupakan surat-surat bukti dalam perkara ini, dengan demikian surat-surat bukti di atas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan bukti-bukti surat bersamaan dengan pembelaan (pledoi), sebagai berikut :

1. Kwitansi A, nomor 1 – 56 berisi transaksi Rp.572.752.000,-.
2. Kwitansi B, nomor 1 –48 berisi transaksi Rp.514.888.500.
3. Kwitansi C, nomor 1 –29 berisi transaksi Rp.121.000.000,-.
4. Kwitansi D, nomor 1 –13 berisi transaksi Rp.67.951.500.-.
5. Bukti Pajak Nomor 1 – 14 berisi transaksi Rp.12.497.605,-.
6. Bukti sewa excavator berisi transaksi Rp.19.500.000,-
7. Rencana Anggaran dan Biaya sebanyak 24 lembar
8. Surat Perjanjian Kerjasama, sebanyak 6 lembar.
9. Laporan Bencana Alam, sebanyak 1 lembar.
10. Surat Pernyataan Bupati Kupang tentang Kesiadaan Dana Sharing, 1 lembar.
11. SK Gubernur NTT tentang Mutasi Jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang Barat sebanyak 1 lembar
12. Gambar Denah SMK Negeri 2 Kupang Barat sebanyak 1 lembar.
13. Foto Bangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat, sebanyak 8 lembar.
14. Foto Kolam Ikan sebanyak 1 (satu) set.
15. Surat Ketua DPW LSM PH2K-HAM Prop NTT kepada Gubernur NTT sebanyak 6 lembar.
16. Surat Pernyataan Sikap yang ditujukan kepada Gubernur NTT, sebanyak 4 lembar

Dan pada saat penyerahan duplik Terdakwa juga melampirkan tambahan bukti-bukti surat berupa:

17. Salinan Tanda Terima Pinjaman Kupedes Investasi Modal Kerja Bank BRI;

Hlm. 71 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Salinan Tabel Angsuran Rp.130.000.000,- selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

19. Salinan Rekening Koran Kredit Bank NTT Cabang Oelamasi periode 1-6-2016 s/d 7-8-2016;

20. Salinan Rekening Koran Kredit Bank NTT Cabang Oelamasi periode 1-1-2016 s/d 2-8-2016;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, juga untuk bukti-bukti surat berupa kwitansi-kwitansi di atas telah dibubuhi materai dan cap pos, serta telah pula didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-Saksi, ahli, Saksi a de charge dan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya persesuaian-persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga diketahui fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:**

1. Bahwa Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Kupang Nomor: 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan juga selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si juga selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat yang mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1) Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB SMK;
  - 2) Menandatangani Surat Perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana;
  - 3) Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada:
    - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang;

Hlm. 72 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang;
      - 4) Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai dengan Peraturan Perundangan;
  3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor: 800/839/PPO/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut:
    - Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi (Kepala Sekolah/ Penanggung jawab).
    - Robby Ginting, S.Pi (Ketua Tim kegiatan).
    - Rahel Maki (Bendahara)
    - Marlin Laituy (Sekretaris)
    - Munawir Malongi (Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan).
  4. Bahwa pada tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp64.020.285.000,00 (*enam puluh empat miliar dua puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) yang diperuntukkan bagi pembangunan 35 (tiga puluh lima) lokasi Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia;
  5. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., mengajukan proposal permohonan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang kepada Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud yang kemudian Dit PeMBINAAN smk Ditjen Dikdasmen melalui Satker Pembinaan SMK Unit Kegiatan Peyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK menyetujui dan menetapkan SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang sebagai salah satu SMK Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp1.664.000.000,00 (*satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah*) berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1102/D3.4/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015;
  6. Bahwa setelah SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang ditetapkan sebagai Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maka dibuatlah Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Pembinaan SMK dengan Bupati Kupang Nomor : 1164/D3.4/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015

Hlm. 73 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., selaku Plt. Kepala Sekolah serta selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang;

7. Bahwa atas dasar tersebut, maka pada tanggal 11 September 2015 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Satker Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK *mentransfer* seluruh Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang telah ditetapkan untuk SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang sebesar *Rp1.664.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah)* di rekening SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang di Bank Rakyat Indonesia Unit Naikoten I Kupang;
8. Bahwa setelah dana bantuan pembangunan tersebut diterima di rekening SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang, lalu Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., memerintahkan kepada Saksi RAHEL MAKI selaku Bendahara agar bersama-sama dengan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., untuk melakukan pencairan di Bank Rakyat Indonesia Unit Naikoten I Kupang dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00
  2. Tanggal 18 September 2015 sebesar Rp200.000.000,00
  3. Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp700.000.000,00
  4. Tanggal 26 November 2015 sebesar Rp669.528.530,00Sehingga total dana yang telah dicairkan sebesar Rp1.669.528.530,00 (*satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah*)
9. Bahwa setelah dana bantuan pembangunan tersebut dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si dan Saksi RAHEL MAKI, maka Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si tidak langsung menggunakan dana tersebut untuk pelaksanaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat melainkan Terdakwa justru menyimpan sebagian dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 0295204869, dengan maksud agar Terdakwa bisa mengelola dana tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Hlm. 74 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hal tersebut telah menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., untuk tidak melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang dengan baik, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 (dana masuk rekening sekolah) sampai dengan tanggal 07 April 2016 sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 serta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1163/D3.4/KU/2014 tanggal 26 Juni 2015;
11. Bahwa seharusnya apabila sampai pada batas waktu tanggal 07 April 2016 pekerjaan pembangunan tersebut belum terselesaikan maka seluruh Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang seharusnya Wajib dikembalikan ke Kas Negara;
12. Bahwa kenyataannya sampai dengan batas waktu tanggal 07 April 2016, Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang, namun demikian Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. tidak menyetorkan kembali dana yang telah diterima tersebut ke Kas Negara, akan tetapi Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat tersebut hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., seolah-olah beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat;
13. Bahwa pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli JOKO SUPARMANTO, S.Pd. MT. bersama Tim dari Politeknik Negeri Kupang terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja sehingga masih terdapat adanya kekurangan fisik pekerjaan sebagai berikut:

| REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA |                        |                |                       |                               |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| NO                                  | URAIAN PEKERJAAN       | JUMLAH HARGA   | KONTROL KURANG<br>Rp. | SELISIH HARGA<br>LEBIH<br>Rp. |
| 1                                   | 2                      | 3              | 4                     | 5                             |
| I                                   | RUANG KELAS BARU 3 RKB | 501.066.000,00 | -12.772.896,85        | 1.786.921,06                  |

Hlm. 75 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |                  |                |              |
|--|---|------------------|----------------|--------------|
| II   | RUANG BUDIDAYA IKAN<br>AIR TAWAR<br>LABORATORIUM HAMA<br>PENYAKIT, RUANG<br>PENYIMPANAN<br>INSTRUKTUR<br>BANGSAL (Terdiri dari<br>kolam pemijahan,<br>penanganan larva<br>dan pembuatan pakan<br>alami)                   | 185.580.000,00   | -1.335.140,45  | 295.783,00   |
|  | KOLAM PENDEDERAN I  | 49.488.000,00    | -147.938,00    | 565.577,43   |
|  | KOLAM PENDEDERAN II   | 49.488.000,00    | -49.487.943,73 | -            |
|  | KOLAM INDUK JANTAN  | 16.496.000,00    | -49.488.000,00 | -            |
|  | KOLAM INDUK BETINA  | 16.496.000,00    | -16.499.686,20 | -            |
|  | KOLAM PRODUKSI  | 49.488.000,00    | -49.500.127,99 | -            |
| III  | RUANG BUDIDAYA<br>TERNAK RUMINANSIA<br>LABORATORIUM HAMA<br>PENYAKIT, RUANG<br>PENYIMPANAN<br>RUANG PENYIMPANAN<br>DAN INSTRUKTUR<br>RUANG PRODUKSI<br>PAKAN DAN GEDUNG<br>BANGSAL INDUK<br>BANGSAL KANDANG<br>PEMBESARAN | 230.944.000,00   | -4.867.316,12  | 1.338.930,00 |
|  |   | 164.960.000,00   | -5.141.147,02  | 3.828.149,31 |
| IV   | KAMAR MANDI/WC  | 65.984.000,00    | 0,00           | -            |
| A  | JUMLAH (I-XII)  | 1.379.477.999,98 |                |              |
| B  | BIAYA PERABOT   | 100.000.000,00   | 0,00           | -            |
| C  | BIAYA PERALATAN   | 74.500.000,00    | 0,00           | -            |
| D  | BIAYA INFRASTRUKTUR   | 39.000.000,00    | 0,00           | -            |
| E  | PERENCANAAN   | 32.000.000,00    | 0,00           | -            |
| F  | PENGAWASAN  | 26.000.000,00    | 13.000.000,00  | -            |
| G  | BIAYA PENGELOLAAN<br>DAN ADMINISTRASI   | 13.022.000,00    | 0,00           | -            |
| H  | TOTAL   | 1.663.999.999,98 | 218.739.882,56 | 7.815.360,79 |
| I  | DIBULATKAN  | 1.664.000.000,00 |                |              |
| SELISIH HARGA = 7.815.360,79 - 218.739.882,56 = - 210.924.521,77 |   |                  |                |              |

14. Bahwa menurut Ahli JOKO SUPARMANTO, S.Pd. MT. pembangunan kamar mandi dan WC tidak ada manfaatnya karena telah rusak telah pecah-pecah dan bergeser dari tempat sebelum Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., menyerahkannya kepada Pemerintah, sedangkan

Hlm. 76 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut masih menjadi tanggungjawab dari Terdakwa untuk menyelesaikannya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menindaklanjutinya;

15. Bahwa menurut Ahli JOKO SUPARMANTO, S.Pd. MT. dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Kupang Barat terdapat selisih kurang harga sebesar Rp.277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen) yang terdiri dari:
  - a. Rp. 210.924.521,77 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) untuk item pekerjaan ruang kelas baru 3 RKB (Ruang Kelas Baru), ruang budidaya ikan air tawar, bangsal, kolam, ruang budi daya ternak ruminansia, ruang produksi pakan dan pengawasan setelah diperhitungkan selisih lebih untuk beberapa item;
  - b. pembangunan kamar mandi dan WC yang tidak ada manfaatnya;
16. Bahwa setelah dilakukan perhitungan Ahli dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo (KAP AHT) Malang tanggal 27 November 2017 dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss (kerugian total) terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.664.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat pada berita acara sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

**Primair**, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Subsida**ir, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hlm. 77 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subdidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang lebih menunjuk kepada pengertian orang perseorangan sehingga identik dengan unsur 'barangsiapa' yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si.** yang dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOSAFAT A.Y. PELLU, S.Pi., M.Si.** selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 tanggal 24 Juni 2015 serta Selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 Tanggal 27 Juli 2015;

Hlm. 78 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Hlm. 79 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si.** selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 tanggal 24 Juni 2015 juga selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 tanggal 27 Juli 2015, yang nota bene subyek deliknya **"Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang serta selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang"** yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang serta selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **secara melawan hukum** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hlm. 80 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan juga telah dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan atas unsur “setiap orang”, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum atas unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat untuk

Hlm. 81 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dan yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formli Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005 hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya; sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (R Wiyono, SH, *Pembahasan UU Pemberantasan Tipikor*, Sinar Grafika tahun 2005, hal 38);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Kupang Nomor: 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 tanggal 24 Juni 2015 serta Selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 Tanggal 27 Juli 2015 melakukan penandatanganan bersama Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI Tanggal 26 Juni 2015 Nomor : 1163/D3.4/KU/2014 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat sebesar Rp.1.664.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) yang dananya telah ditransfer seluruhnya ke Hlm. 82 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening SMK Negeri 2 Kupang Barat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Naikoten I Kupang dengan Nomor Rekening : 3490-01-001381-50-2 sejak tanggal 11 September 2015;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaannya, seharusnya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMK Negeri 2 Kupang Barat dimulai sejak Dana Bantuan Pembangunan diterima direkening SMK Negeri 2 Kupang Barat yaitu pada tanggal 11 September 2015 dan selesai pada tanggal 07 April 2016 (210 hari kalender), akan tetapi ternyata pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat tidak dapat diselesaikan oleh terdakwa tepat pada waktunya.

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu tanggal 07 April 2016, ternyata pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat tidak dapat terselesaikan pembangunannya namun terdakwa selaku PLT Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat tidak menyetorkan kembali Dana Bantuan Pembangunan tersebut ke Kas Negara akan tetapi ketika dana tersebut dicairkan lalu sebagian dana tersebut terdakwa memintanya dari bendahara kemudian terdakwa memasukan kedalam rekening pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, setelah dilakukan pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat oleh Ahli JOKO SUPARMANTO, S.Pd. MT., bersama Tim dari Politeknik Negeri Kupang terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja sehingga masih terdapat adanya kekurangan fisik pekerjaan sebagai berikut :

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

| NO | URAIN PEKERJAAN  | JUMLAH HARGA   | KONTROL SELISIH HARGA |              |
|----|--|----------------|-----------------------|--------------|
|    |  |                | KURANG                | LEBIH        |
|    |  |                | Rp.                   | Rp.          |
| 1  | 2  | 3              | 4                     | 5            |
| I  | RUANG KELAS BARU 3 RKB   | 501.066.000,00 | -12.772.896,85        | 1.786.921,06 |
| II | RUANG BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  | 185.580.000,00 | -1.335.140,45         | 295.783,00   |
|    | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                                      |                |                       |              |
|    | INSTRUKTUR   |                |                       |              |
|    | BANGSAL (Terdiri dari kolam pemijahan, penanganan larva dan pembuatan pakan alami) | 49.488.000,00  | -147.938,00           | 565.577,43   |
|    | KOLAM PENDEDERAN I   | 49.488.000,00  | -49.487.943,73        | -            |
|    | KOLAM PENDEDERAN II  | 49.488.000,00  | -49.488.000,00        | -            |

Hlm. 83 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |                  |                |              |
|-----|--|------------------|----------------|--------------|
|     | KOLAM INDUK JANTAN   | 16.496.000,00    | -16.499.686,20 | -            |
|     | KOLAM INDUK BETINA   | 16.496.000,00    | -16.499.686,20 | -            |
|     | KOLAM PRODUKSI   | 49.488.000,00    | -49.500.127,99 | -            |
| III | RUANG BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA                                 | 230.944.000,00   | -4.867.316,12  | 1.338.930,00 |
|     | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                    |                  |                |              |
|     | RUANG PENYIMPANAN DAN INSTRUKTUR                                 |                  |                |              |
|     | RUANG PRODUKSI PAKAN DAN GEDUNG                                  | 164.960.000,00   | -5.141.147,02  | 3.828.149,31 |
|     | BANGSAL INDUK  |                  |                |              |
|     | BANGSAL KANDANG PEMBESARAN                                       |                  |                |              |
| IV  | KAMAR MANDI/WC   | 65.984.000,00    | 0,00           | -            |
| A   | JUMLAH (I-XII)   | 1.379.477.999,98 |                |              |
| B   | BIAYA PERABOT  | 100.000.000,00   | 0,00           | -            |
| C   | BIAYA PERALATAN  | 74.500.000,00    | 0,00           | -            |
| D   | BIAYA INFRASTRUKTUR  | 39.000.000,00    | 0,00           | -            |
| E   | PERENCANAAN  | 32.000.000,00    | 0,00           | -            |
| F   | PENGAWASAN   | 26.000.000,00    | 13.000.000,00  | -            |
| G   | BIAYA PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI                               | 13.022.000,00    | 0,00           | -            |
| H   | TOTAL  | 1.663.999.999,98 | 218.739.882,56 | 7.815.360,79 |
| I   | DIBULATKAN   | 1.664.000.000,00 |                |              |
|     | SELISIH HARGA = 7.815.360,79 - 218.739.882,56 = - 210.924.521,77 |                  |                |              |

Menimbang, bahwa menurut Ahli JOKO SUPARMANTO, S.Pd. MT. pembangunan kamar mandi dan WC ketika dilaksanakan investigasi tidak ada manfaatnya sebesar Rp.66.517.284,16 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma enam belas sen) karena telah rusak sebelum Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., menyerahkannya kepada Pemerintah, sedangkan pekerjaan tersebut masih menjadi tanggungjawab dari Terdakwa untuk menyelesaikannya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menindaklanjutinya; dengan demikian total kerugian Negara menjadi sebesar sebesar Rp. 277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. selaku Ketua

Hlm. 84 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sebesar Rp. 277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan USB Sekolah  
Hlm. 85 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si disamping selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 tanggal 24 Juni 2015 juga menjabat sebagai Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 Tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang adalah :

- a. Mengkordinir panitia;
- b. Menandatangani laporan;
- c. Menandatangani RPD (Rencana Penggunaan Dana);
- d. Mengadakan rapat;
- e. Melakukan penandatanganan kwitansi uang masuk dan uang keluar;
- f. Menandatangani Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2);
- g. Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4);
- h. Menandatangani Serah Terima Pekerjaan (BAST I dan II);
- i. Mengendalikan tugas Anggota Komite lainnya (Sekretaris, Bendahara, Administrasi Keuangan, Kepala Pelaksana Teknis dan Pelaksana Logistik);
- j. Mengendalikan tahap pekerjaan pra-pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan penyusunan laporan pembangunan USB;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaannya, seharusnya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMK Negeri 2 Kupang Barat dimulai sejak Dana Bantuan Pembangunan diterima direkening SMK Negeri 2 Kupang Barat yaitu pada tanggal 11 September 2015 dan selesai pada tanggal 07 April 2016 (210 hari kalender), akan tetapi ternyata pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PLT Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berupa:

1. Terdakwa tidak menyetorkan kembali Dana Bantuan Pembangunan tersebut ke Kas Negara akan tetapi ketika dana tersebut dicairkan lalu sebagian dana pembangunan USB SMKN 2 Kupang Barat tersebut terdakwa memintanya

Hlm. 86 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari bendahara kemudian terdakwa memasukan ke dalam rekening pribadi terdakwa.

2. Terdakwa tidak menyelesaikan perbaikan pembangunan kamar mandi dan WC yang tidak ada manfaatnya;
3. Terdakwa tidak memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan diktum yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama beserta lampirannya dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Ahli Joko Suparmanto, S.Pd. MT. terhadap pembangunan fisik Gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang tahun 2015 terdapat selisih kurang realisasi pekerjaan dibandingkan RAB (rencana dan anggaran biaya) untuk item pekerjaan ruang kelas baru 3 RKB (Ruang Kelas Baru), ruang budidaya ikan air tawar, bangsal, kolam, ruang budi daya ternak ruminansia, ruang produksi pakan dan pengawasan setelah diperhitungkan selisih lebih untuk beberapa item sebesar Rp.210.924.521,77 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) ditambah dengan perhitungan pembangunan kamar mandi dan WC yang tidak ada manfaatnya sebesar Rp.66.517.284,16 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma enam belas sen) sehingga berjumlah sebesar Rp. 277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. atas kerugian Negara dalam pembangunan USB SMKN 2 Kupang Barat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni :
  - Pasal 3 ayat (1): Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 34 ayat (2): bahwa pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti Hlm. 87 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
  - Pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
3. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
4. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015.
5. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015.
6. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1102/D3.4/KU/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 Gelombang II.
7. Nota Kesepahaman (MOU) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK dengan Bupati Kupang Nomor : 1164/D3.4/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015 Tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat.
8. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan

Hlm. 88 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Nomor : 1163/D3.4/KU/2014 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat Tanggal 26 Juni 2015.

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor: 800/839/PPO/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat.
10. Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Penunjukan Yosafat A. Y. Pellu, S.Pi sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.
11. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 02 November 2015.
12. Gambar Pelaksanaan Pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015 yang mengatur tentang bentuk dan dimensi pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berالasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "**Menyalahgunakan Kewenangan yang ada padanya karena kedudukan**" telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan

Hlm. 89 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai penghitungan kerugian negara, dimana dalam pertimbangan hukum Mahkamah ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Hlm. 90 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak menggunakan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitung besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, namun Penuntut Umum melakukan penghitungan sendiri berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya antara lain melalui hasil audit ahli dari Poltekne Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 butir ke-6 dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara; dan dasar pemeriksaan perkara ini adalah surat Dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti-bukti surat yang bersesuaian (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP) sehingga Majelis Hakim dapat mengambil persesuaian alat bukti tersebut sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, setelah dilakukan pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat oleh Ahli JOKO SUPARMANTO, S.Pd. MT., dari Politeknik Negeri Kupang terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja sehingga masih terdapat adanya kekurangan fisik pekerjaan sebagai berikut :

### REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

| NO | URAIN PEKERJAAN  | JUMLAH HARGA   | KONTROL SELISIH HARGA |              |
|----|--|----------------|-----------------------|--------------|
|    |  |                | KURANG                | LEBIH        |
|    |  |                | Rp.                   | Rp.          |
| 1  | 2  | 3              | 4                     | 5            |
| I  | RUANG KELAS BARU 3 RKB   | 501.066.000,00 | -12.772.896,85        | 1.786.921,06 |
| II | RUANG BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  | 185.580.000,00 | -1.335.140,45         | 295.783,00   |
|    | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN                                      |                |                       |              |
|    | INSTRUKTUR   | -              |                       |              |
|    | BANGSAL (Terdiri dari kolam pemijahan, penanganan larva dan pembuatan pakan alami) | 49.488.000,00  | -147.938,00           | 565.577,43   |
|    | KOLAM PENDEDERAN I   | 49.488.000,00  | -49.487.943,73        | -            |
|    | KOLAM PENDEDERAN II  | 49.488.000,00  | -49.488.000,00        | -            |
|    | KOLAM INDUK JANTAN   | 16.496.000,00  | -16.499.686,20        | -            |
|    | KOLAM INDUK BETINA   | 16.496.000,00  | -16.499.686,20        | -            |

Hlm. 91 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |                  |                |              |
|--|---|------------------|----------------|--------------|
|  | KOLAM PRODUKSI                                | 49.488.000,00    | -49.500.127,99 | -            |
| III  | RUANG BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA              | 230.944.000,00   | -4.867.316,12  | 1.338.930,00 |
|  | LABORATORIUM HAMA PENYAKIT, RUANG PENYIMPANAN |                  |                |              |
|  | RUANG PENYIMPANAN DAN INSTRUKTUR              |                  |                |              |
|  | RUANG PRODUKSI PAKAN DAN GEDUNG               | 164.960.000,00   | -5.141.147,02  | 3.828.149,31 |
|  | BANGSAL INDUK                                 |                  |                |              |
|  | BANGSAL KANDANG PEMBESARAN                    |                  |                |              |
| IV   | KAMAR MANDI/WC                                | 65.984.000,00    | 0,00           | -            |
| A  | JUMLAH (I-XII)                                | 1.379.477.999,98 |                |              |
| B  | BIAYA PERABOT                                 | 100.000.000,00   | 0,00           | -            |
| C  | BIAYA PERALATAN                               | 74.500.000,00    | 0,00           | -            |
| D  | BIAYA INFRASTRUKTUR                           | 39.000.000,00    | 0,00           | -            |
| E  | PERENCANAAN                                   | 32.000.000,00    | 0,00           | -            |
| F  | PENGAWASAN                                    | 26.000.000,00    | 13.000.000,00  | -            |
| G  | BIAYA PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI            | 13.022.000,00    | 0,00           | -            |
| H  | TOTAL   | 1.663.999.999,98 | 218.739.882,56 | 7.815.360,79 |
| I  | DIBULATKAN                                    | 1.664.000.000,00 |                |              |
| SELISIH HARGA = 7.815.360,79 - 218.739.882,56 = - 210.924.521,77 |   |                  |                |              |

Menimbang, bahwa menurut Ahli juga pembangunan kamar mandi dan WC tidak ada manfaatnya karena telah rusak sebelum Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., menyerahkannya kepada Pemerintah, sedangkan pekerjaan tersebut masih menjadi tanggungjawab dari Terdakwa untuk menyelesaikannya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa selain kamar mandi dan WC juga terdapat kolam ikan yang tidak dapat difungsikan karena telah pecah-pecah dan bergeser dari tempat; Menimbang, bahwa menurut Ahli dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat terdapat selisih harga sebesar Rp.277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara terkait Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara secara

Hlm. 92 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

total loss (kerugian total) terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.664.000.000,00 (*satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah*) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo (KAP AHT) Malang tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Ahli Joko Suparmanto, S.Pd. MT. dan Terdakwa bahwa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar serta telah memberi manfaat kepada masyarakat setempat kecuali kamar mandi dan WC serta kolam ikan yang telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam menentukan kerugian negara terkait dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian negara dan tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara secara *total loss* (kerugian total) dari Ahli dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo (KAP AHT) Malang;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang telah dilaksanakan oleh Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., namun setelah dilakukan pemeriksaan Ahli Joko Suparmanto, S.Pd. MT. bersama Tim dari Politeknik Negeri Kupang terkait Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat terdapat selisih harga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar serta telah memberi manfaat kepada masyarakat setempat kecuali kamar mandi dan WC serta kolam ikan yang telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan, maka sangat tidak adil jika Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat dianggap tidak ada atau kerugian total (*total loss*), oleh karena itu terhadap Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Majelis Hakim menghitung kerugian negara sebesar Rp.277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara menurut pendapat Majelis Hakim menjadi sebesar **Rp.277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh**

Hlm. 93 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang terdapat selisih harga sebesar Rp.277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen); sedangkan Terdakwa **YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si** selaku Penanggung Jawab/Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa **YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si** adalah sebesar Rp.277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan Terdakwa mengenai Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan Ahli Akuntan Publik dari Malang tidak berwenang menetapkan kerugian negara maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/ PUU-X/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012

Hlm. 94 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(bagian Pertimbangan butir 3.14 halaman 53), dijelaskan bahwa “(Komisi Pemberantasan Korupsi) *KPK* bukan hanya dapat berkoordinasi dengan *BPKP* dan *BPK* dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan *BPKP* dan *BPK*, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Kejaksaan Negeri Kupang Barat dapat meminta bantuan ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan telah dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2017 dalam melakukan pemeriksaan fisik / kegiatan investigasi terhadap hasil pekerjaan pembangunan fisik gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat di Kabupaten Kupang, oleh karena itu perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Kupang dapat dipakai sebagai dasar acuan perhitungan keuangan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa harus dipulihkan harkat, martabat dan kemampuannya dengan alasan Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) lembaga perhitungan dengan hasil yang berbeda, yakni ahli JOKO SUPARMANTO, S.Pd. MT., dari Politeknik Negeri Kupang dan ahli Dr. M. ACHSIN, SE, SH, MM, MKn, penilaian dari Politeknik Negeri Kupang tidak berkekuatan hukum dan seharusnya perhitungan kerugian Negara ditetapkan oleh *BPK* (Badan Pemeriksa Keuangan), bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut majelis hakim tidak sependapat oleh karena perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur Delik dalam dakwaan Subsida di atas, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah

Hlm. 95 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, sedangkan terdakwa dalam perkara ini ditahan, ternyata pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan tersebut dan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b KUHAP serta ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka selama terdakwa dilakukan penahanan, haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa, terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu  
Hlm. 96 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih dalam pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun meringkan yang ada pada diri Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si., terungkap dalam persidangan Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam pembelaannya memaparkan kondisi terakhir gedung USB SMKN 2 Kupang Barat dengan uraian dan foto-foto serta kuitansi biaya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hlm. 97 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan** bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp.277.441.805,93 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen)**; dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Proposal Permohonan Bantuan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015.
  - 2) Gambar Kerja Membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015.
  - 3) Rekening koran SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015.
  - 4) Laporan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat.

Hlm. 98 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor : 1085/D3.1/KU/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor : 001/D3.1/KU/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2015 Tanggal 24 Juni 2015, berserta lampiran.
- 6) Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015.
- 7) Pedoman pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung SMK Tahun 2015, April 2015.
- 8) Pedoman pengadaan peralatan Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
- 9) Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015.
- 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2015.
- 11) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan USB-SMK TA. 2015.
- 12) Nota Kesepahaman (MOU) Direktur Pembinaan SMK selaku Pihak Pertama dengan Bupati Kupang selaku Pihak Kedua.
- 13) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Nomor : 1163/D3.4//KU/2014 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- 14) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang NTT Tahun 2015.
- 15) Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2015.
- 16) Surat Perintah Penyaluran Dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru Tanggal 30 Juni 2015, beserta lampiran.

Hlm. 99 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahap II Tahun 2015 dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kebayoran Baru Tanggal 5 Agustus 2015, berserta lampiran.
- 18) Surat Perintah Bupati Kupang Nomor : 879/13/BKD.KAB.KPG/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Penunjukan YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- 19) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi selaku Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Tanggal 2 November 2015.
- 20) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 800/839/PPO/2015 Tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang, Tanggal 27 Juli 2015, beserta lampiran.
- 21) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor : 600/840/PPO/2015 Tentang Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015.
- 22) Berita Acara Serah Terima Produk Gambar Kerja/Bestek dan RAB Pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- 23) Surat pernyataan Bupati Kupang tentang kesediaan dana Sharring Kabupaten Kupang untuk pembangunan gedung SMK Negeri 2 Kupang Barat.
- 24) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan (minggu ke 22) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015.
- 25) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan (minggu ke 56) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Tahun 2015.
- 26) Laporan kemajuan fisik pekerjaan dan pertanggung jawaban dana bantuan sosial TA. 2015.
- 27) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan ruang budidaya ternak Ruminansia tahap (30)%.
- 28) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan gedung bangsal ternak tahap (30)%.
- 29) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam produksi tahap (30)%.
- 30) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam induk jantan tahap (30)%.

Hlm. 100 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam induk betina tahap (30)%.
- 32) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam pendederan I tahap (30)%.
- 33) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan kolam pendederan II tahap (30)%.
- 34) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan gedung bangsal ikan tahap (30)%.
- 35) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan ruang budidaya ikan air tawar tahap (30)%.
- 36) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan KM/WC Siswa tahap (30)%.
- 37) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pekerjaan administrasi, biaya perabot, peralatan, infrastruktur, perencanaan, pengawasan, dan biaya pengelolaan.
- 38) Surat Peringatan Konsultan Pengawas perihal peringatan I keterlambatan pekerjaan.
- 39) Lembaran disposisi Subdit sarana dan prasarana Nomor Agenda 104 tanggal 28 April 2015
- 40) Surat permohonan Bantuan Sekolah jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 012/A-445/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
- 41) Laporan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Kupang Barat Buku I dan Buku II.
- 42) Satu bundel kwitansi/ nota belanja bahan bangunan.
- 43) Satu jepitan kwitansi pembayaran honor tukang.
- 44) Satu jepitan kwitansi transport panitia dan transport Kepala Sekolah.
- 45) Tiga lembar kwitansi pembayaran uang yang diterima Ngatiran untuk keperluan belanja bahan bangunan.
- 46) Satu lembar kwitansi biaya pembersihan lokasi pembangunan SMK Negeri 2 Kupang Barat tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.10.000.000,-
- 47) Satu lembar kwitansi biaya pembuatan Proposal sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 30 September 2015.
- 48) Dua lembar kwitansi pembayaran biaya Konsultan Perencana USB SMK Negeri 2 Kupang Barat tanggal 21 September 2015 sebesar Rp.32.000.000,- dan tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp.1.000.000.

Hlm. 101 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Satu lembar kwitansi pembayaran honor Konsultan Pengawas kepada Victor Milla tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp.13.000.000,-
- 50) Satu lembar kwitansi pembelian madu tanggal 09 November 2015 sebesar Rp.1.500.000,-
- 51) Satu lembar kwitansi pembayaran Boplang ruang laboratorium perikanan kepada Yosafat Pellu tanggal 11 November 2015 sebesar Rp.1.000.000.-
- 52) Satu lembar kwitansi penyerahan uang kepada Yosafat Pellu untuk belanja bahan bangunan tanggal 26 November 2015 sebesar Rp.20.000.000,-
- 53) Satu lembar kwitansi pembayaran honor Pengawasan kepada Ogran Nepafay tanggal 26 November 2015 sebesar Rp.1.000.000,-
- 54) Surat permohonan pinjam uang dari Bendahara DAK Anggreny S. Toy, S.Pd kepada Kepala Sekolah tanggal 25 November 2015.
- 55) Satu jepitan kwitansi penyerahan uang dari Rahel Maki kepada Anggraeny S. Toy tanggal 27 November 2015 sebesar Rp.250.000.000,-
- 56) Satu lembar kwitansi pembayaran THR Panitia Bansos dan DAK kepada Yosafat Pellu tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp.5.300.000,-
- 57) Satu lembar kwitansi pembayaran pemasangan meteran baru kepada Kogus Selan tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.3.750.000,-
- 58) Satu jepitan surat pernyataan mengundurkan diri dari Bendahara Anggreny S. Tooy, S.Pd. tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran surat-surat lainnya.
- 59) Satu lembar Slip penyetoran uang ke Rekening BNI an. Yosafat A. Y. Pellu, dengan Nomor : 0295204869 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 60) Rekening koran BNI an. Yosafat A. Y. Pellu, dengan Nomor : 0295204869.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ALI MUHTAROM, SH.MH** dan **Drs GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim

Hlm. 102 dari hlm. 103, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA EMELIANA DIAZ, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ALI MUHTAROM, SH. MH**

**MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**

**Drs GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HELENA EMELIANA DIAZ, SH.**

Hlm. **103** dari hlm. **103**, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)